



P U T U S A N

Nomor 277/PID.SUS/2019/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang mengadili perkara-perkara pidana dalam Peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ;

Nama Lengkap : **SOVIA WARMAN, S.Pd;**
Tempat Lahir : Batu Rijal;
Umur / Tanggal Lahir : 46 Tahun / 19 September 1972;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Reformasi Rt 001 / Rw 002 Kelurahan Sekar Mawar, Kecamatan Pasir Penyu, Kabupaten Indragiri Hulu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Kordinator Divisi Penindakan Pelanggaran pada Badan Pengawasan Pemilu Kabupaten Indragiri Hulu.

Terdakwa dalam perkara a quo tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa dipersidangan peradilan tingkat pertama didampingi oleh DODY FERNANDO, S.H.,M.H., DKK Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Padat Karya Kel. Peranap, Kec. Peranap, Kab. Indragiri Hulu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 026/SK-PDN/KP/VI/2019 tanggal 23 Juni 2019 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rengat Kelas II dibawah Nomor: 82/SK/Pid/2019/PN Rgt tertanggal 24 Juni 2019;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 277/PEN.PID.SUS/2019/PT.PBR tanggal 16 Juli 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara ini dalam peradilan tingkat banding;
2. Surat Penunjukan PLT.Panitera Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 277/PEN.PID.SUS/2019/PT.PBR tanggal 16 Juli 2019 tentang penunjukan

Halaman 1 dari 61 halaman Putusan Nomor 277/PID.SUS/2019/PT.PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti yang akan membantu Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara ini dalam peradilan tingkat banding;

3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini :

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan kedepan persidangan oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

Bahwa terdakwa SOVIA WARMAN baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan saksi RANDA RAHDINATA Bin KHAIRUDIN, saksi MASNUR Bin (Alm) ABU BAKAR, saksi M. RIDWAN als IWAN bin ABDUL AZIZ, saksi DONI RINALDI, SE Als DONI Bin H ABDUL AZIZ, (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari senin tanggal 29 April 2019 sekira pukul 03.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan April Tahun 2019 atau setidaknya tidaknya masih dalam Tahun 2019 bertempat di Kantor Camat Rengat Jalan Bupati Tulus, Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat, yang berwenang memeriksa dan mengadili, "Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan suara seorang pemilih menjadi tidak bernilai atau menyebabkan peserta pemilu tertentu mendapat tambahan suara atau perolehan suara peserta pemilu menjadi berkurang, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan", perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

□ Berawal pada hari senin tanggal 22 April sekira pukul 20.00 Wib saksi Doni menghubungi saksi Randa melalui via Handphone untuk mengajak bertemu dengan saksi Randa di sebuah warung nasi yang berada di jalan Aski Aris Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu setelah bertemu saksi Doni langsung menyampaikan permintaan bantuan kepada saksi Randa untuk melakukan perubahan perolehan suara milik saksi Doni dalam pemilihan DPRD ditingkat Kabupaten. Kemudian saksi Randa pergi ke Kantor camat untuk melanjutkan kegiatan pleno, Selanjutnya sekira pukul 23.00 Wib saksi Masnur menyampaikan kepada saksi Randa bahwa saksi Doni ingin mengajak bertemu dan kemudian akhirnya saksi Randa bersama dengan saksi Masnur menemui saksi Doni.

Halaman 2 dari 61 halaman Putusan Nomor 277/PID.SUS/2019/PT.PBR.



¶ Bahwa pada saat saksi Randa dan saksi Masnur bertemu dengan Saksi Doni di dalam mobilnya didepan kantor camat Rengat, saksi Doni bersama-sama dengan saksi Masnur berkeliling kota Rengat sambil membicarakan keinginan saksi Doni untuk minta bantuan kepada saksi Randa dan saksi Masnur untuk melakukan perubahan perolehan suara miliknya, namun saksi Masnur mengajak saksi Doni untuk bertanya kepada saksi Ridwan, namun saksi Doni meminta agar saksi Randa bersama saksi Masnur untuk membicarakan terlebih dahulu keinginan saksi Doni tersebut kepada saksi Ridwan. Kemudian saksi Doni memberikan uang kepada saksi Masnur dan saksi Randa sebanyak Rp. 30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah) sebagai uang muka (DP) dan saksi Doni juga menjanjikan kepada saksi Randa dan saksi Masnur akan memberikan uang sebesar Rp. 200.000.000,-(dua ratus juta rupiah) setelah pleno di Kecamatan selesai serta menjanjikan akan memberikan uang sebesar Rp. 5.000.000,-(lima juta) setiap bulan kepada saksi Randa dan saksi Masnur apabila sudah dilantik menjadi anggota Dewan. Kemudian setelah memberikan uang muka dan janji tersebut saksi Doni mengantar saksi Randa dan saksi Doni saksi kembali ke Kantor Camat Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu;

¶ Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 April 2019 sekira pukul 18.30 Wib saksi Randa bersama dengan saksi Masnur, saksi Ridwan, dan saksi Azhari membahas masalah permintaan saksi Doni tersebut dan sepakat untuk menolak permintaan saksi Doni tersebut karena berbahaya bagi mereka. Kemudian sekitar pukul 23.00 Wib, saksi Masnur menghubungi saksi Doni untuk mengajak bertemu dan setelah bertemu saksi Randa dan saksi Masnur menolak permintaan saksi Doni tersebut lalu mengembalikan uang sebesar Rp. 30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah) tersebut kepada saksi Doni, akan tetapi saksi Doni terus meminta tolong kepada saksi Randa dan saksi Masnur dan saksi Doni meminta untuk dipertemukan dengan saksi Ridwan, dan setelah saksi Doni bertemu dengan saksi Ridwan dirumahnya di jalan Hang Tuah Desa Sei Beringin Kec Rengat, saksi Ridwan menyarankan kepada saksi Doni untuk menghubungi pimpinan Bawaslu Kabupaten untuk meminta bantuan atau (Dekingan). Kemudian saksi Doni menyanggupi untuk menjumpai pimpinan Bawaslu tersebut.

¶ Bahwa terdakwa Sovia Warman menghubungi saksi Masnur dengan maksud untuk memastikan kedatangan saksi Doni kepada saksi Masnur terkait permintaan saksi Doni untuk menambah jumlah suaranya lalu terdakwa Sovia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Warman mengatakan kepada saksi Masnur untuk menolong saksi Doni terkait penambahan suara yang dimaksud, selanjutnya terdakwa Sovia Warman mengarahkan Saksi Masnur untuk menolong Saksi Randa dan Saksi Ridwan selaku PPK karena menurut Terdakwa Sovia Warman, saksi Randa dan Saksi Ridwan sudah mengetahui cara merubah suara saksi Doni.

□ Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 April 2019 sekira pukul 13.00 Wib saksi Masnur menghubungi saksi Randa dan menyampaikan bahwa dirinya telah dihubungi oleh terdakwa Sovia Warman selaku salah satu pimpinan Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu dengan Jabatan Kordinator Divisi Penindakan Pelanggaran untuk membantu permintaan saksi Doni dalam perubahan perolehan suara tersebut dan hal tersebut saksi Randa sampaikan kepada saksi Ridwan. Kemudian sekira pukul 16.00 Wib saksi Masnur datang menjumpai saksi Randa diruang pleno Kecamatan Rengat dan saksi Masnur meyakinkan saksi Randa beserta saksi Ridwan terkait bantuan atau dekingan dari salah satu pimpinan Bawaslu tersebut.

□ Bahwa sekira pukul 23.30 Wib saksi Masnur mengajak saksi Doni Randa untuk datang kerumah saksi Doni yang berada di Jalan Aski Aris, Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu dan setelah sampai dirumah saksi Doni, saksi Randa langsung membuka laptop yang saksi Randa bawa untuk melakukan perubahan perolehan suara saksi Doni dengan data DAA1 yang ada di laptop saksi Randa, yang mana saat itu saksi Doni memberikan catatan suara yang akan dirubah kepada saksi Randa dan dilakukan pengubahan suara oleh saksi Randa dengan merubah data DAA1 tersebut sesuai dengan keinginan saksi Doni sebanyak 43 suara.

□ Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 April 2019 saksi Doni juga ada mengirim data suara yang akan dirubah kepada saksi Randa melalui pesan Whatsapp (WA) yang saksi Randa tidak ingat lagi jumlahnya, kemudian perubahan tersebut saksi Randa lakukan bersama dengan saksi Masnur di Kantor Camat Rengat dan perubahan suara saksi Doni tersebut dilakukan secara berlanjut sesuai dengan data yang dikirim oleh saksi Doni kepada saksi Randa dan saksi Masnur sampai dengan hari Sabtu tanggal 27 April 2019. Kemudian data perubahan tersebut saksi Randa simpan di laptop PPK yang kemudian data perubahan DAA1 tersebut dituangkan langsung kedalam form DA1 untuk dipersiapkan dalam Rapat Pleno Kecamatan yang dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 28 April 2019 sekira pukul 20.00 Wib. Kemudian pada

Halaman 4 dari 61 halaman Putusan Nomor 277/PID.SUS/2019/PT.PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat pelaksanaan pleno tersebut dilaksanakan, data DA1 dibacakan oleh PPS dan setelah dibacakan oleh PPS kemudian di Print dan ditandatangani oleh PPK dan juga saksi-saksi Partai Politik lalu salinan DA1 tersebut di bagikan kepada Panitia Pengawas Pemilu (Panwascam) dan saksi Partai Politik.

□ Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 April 2019 saksi Masnur, saksi Randa dan terdakwa Sovia Warman bertemu di salah satu kafe di Rengat tepatnya kafe di depan Bank BRI Rengat yang tujuan pertemuan tersebut atas permintaan terdakwa Sovia Warman dalam rangka untuk memuluskan perubahan suara saksi Doni tersebut yang mana saat itu terdakwa Sovia Warman mengatakan kepada saksi Masnur, saksi Randa dan terdakwa Sovia Warman “buatlah serapi mungkin”.

□ Bahwa saksi Doni pernah menyerahkan uang sebesar Rp 29.000.000 (dua puluh sembilan juta rupiah) kepada terdakwa Sovia Warman dengan cara bertemu di halaman SPBU Pematang Reba yang pada saat itu terdakwa Sovia Warman menggunakan satu unit mobil Avanza warna putih. Kemudian saksi Doni langsung menghampiri dan masuk kedalam mobil Avanza milik terdakwa Sovia Warman lalu saksi Doni memberikan uang sebesar Rp 29.000.000 (dua puluh sembilan juta rupiah) tersebut dan langsung diterima oleh terdakwa Sovia Warman dan mengucapkan terima kasih.

□ Bahwa perbedaan perolehan suara tersebut terjadi antara hasil rekapitulasi perolehan suara pada tingkat KPPS (sertifikat C1) dengan hasil rekapitulasi perolehan suara pada tingkat PPS / pleno parallel (sertifikat DAA1) dan hasil rekapitulasi perolehan suara pada tingkat PPK / pleno Kecamatan (sertifikat DA1) yang pelaksanaan pleno dilaksanakan oleh PPS dan PPK Kecamatan Rengat mulai pada hari Senin tanggal 22 April 2019 sampai dengan selesai pada hari Senin tanggal 29 April 2019 di Kantor Kecamatan Rengat, kemudian setelah kegiatan Pleno tersebut selesai pelapor membandingkan hasil perolehan suara pelapor yang ada di sertifikat C1 dengan sertifikat DAA1 dan sertifikat DA1 kemudian ditemukan adanya perbedaan hasil perolehan suara tersebut pada masing-masing sertifikat perolehan suara yang semestinya hasil perolehan suara pada ketiga sertifikat tersebut harus sesuai.

□ Bahwa dengan adanya laporan terkait dugaan perubahan perolehan suara tersebut, BAWASLU Kabupaten Indragiri Hulu melakukan Rekomendasi kepada KPU Kabupaten Indragiri Hulu untuk membuka dan menghitung kembali perolehan suara Partai dan juga perolehan suara caleg MULYA EKA MAPUTRA,

Halaman 5 dari 61 halaman Putusan Nomor 277/PID.SUS/2019/PT.PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

caleg SAMSU, dan caleg DONI RINALDI pada Partai Persatuan Pembangunan berdasarkan catatan Plano DAA1 sebagai pedoman yang dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2019 sekira pukul 09.00 Wib di Gedung Dang Purnama Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu, dan ditemukan benar adanya perbedaan hasil perolehan suara dalam sertifikat DAA1 dan DA1 pada catatan Plano DAA1, kemudian pada kesempatan tersebut KPU Kabupaten memperbaiki perolehan suara partai dan suara masing masing caleg pada Partai Persatuan Pembangunan tersebut dengan menuangkan perolehan tersebut dalam sertifikat DB1 yang dikeluarkan oleh KPU Kabupaten pada saat pleno Kabupaten.

□ Bahwa dalam melakukan perubahan hasil perolehan suara disertifikat DAA1 dan DA1 tersebut saksi Randa, saksi Ridwan dan saksi Masnur diberikan uang tunai sebesar Rp. 30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah) oleh saksi Doni yang diterima langsung oleh saksi Randa dan saksi Masnur didalam mobil saksi Doni lalu uang tersebut dikuasai oleh saksi Masnur selama 1 hari kemudian saksi Doni juga menjanjikan uang sebesar Rp. 200.000.000,-(dua ratus juta rupiah) serta memberikan uang sebesar Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah) setiap bulan apabila saksi Doni menjadi anggota DPRD Kabupaten, selanjutnya saksi Randa dan saksi Masnur mengkordinasikan kepada saksi Ridwan terkait perubahan suara dan pemberian uang sebesar Rp. 30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah) oleh saksi Doni tersebut dan saksi Ridwan menyarankan kepada saksi Doni untuk meminta bekuap/atau bekingan dari BAWASLU Kabupaten, lalu uang sebesar Rp. 30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah) tersebut dikembalikan oleh saksi Randa dan saksi Masnur kepada saksi Doni sampai dengan adanya kepastian backupan/atau dekingan dari BAWASLU Kabupaten. Kemudian salah satu pimpinan Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu dengan Jabatan Kordinator Divisi Penindakan Pelanggaran yaitu terdakwa Sovia Warman menghubungi saksi Masnur selaku Panitia Pengawas Kecamatan dan menyuruh untuk membackup permintaan saksi Doni terkait perubahan atas perolehan suara saksi Doni. Kemudian atas dasar Backup/ Bekingan tersebut, saksi Randa dan saksi Masnur melakukan perubahan terhadap perolehan suara saksi Doni pada sertifikat DAA1 dan DA1 yang dikeluarkan oleh PPK Kecamatan dalam keputusan pleno Kecamatan, yang mana dalam hal perubahan tersebut saksi Ridwan juga mengetahui langsung adanya perubahan perolehan suara yang dilakukan oleh saksi Doni, dan saksi Masnur pada sertifikat DAA1 dan DA1

Halaman 6 dari 61 halaman Putusan Nomor 277/PID.SUS/2019/PT.PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut yang kemudian pada saat itu saksi Ridwan juga berperan sebagai orang yang meminta kepada saksi Partai Politik untuk menandatangani DAA1 dan DA1 yang telah dirubah dengan tujuan untuk mengesahkan hasil DAA1 dan DA1 sebagai hasil keputusan yang sah yang dikeluarkan PPK Kecamatan pada saat pleno. Kemudian perubahan perolehan suara pada sertifikat DAA1 dan sertifikat DA1 tersebut benar adanya setelah DAA1 plano dibuka dan dibacakan kembali untuk sebagai pembanding pada saat pleno Kabupaten.

□ Bahwa akibat perbuatan terdakwa Sovia Warman selaku pimpinan Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu dengan Jabatan Kordinator Divisi Penindakan Pelanggaran telah menyuruh melakukan Perubahan Suara atas nama Caleg DONI RINALDI yang dilakukan oleh saksi Randa, saksi Ridwan (selaku PPK) dan saksi Masnur selaku Panitia Pengawasan Kecamatan (Panwascam) di Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu sehingga merugikan saksi Eka Mulya Maputra selaku Calon Legislatif Partai PPP. Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana menurut Pasal 532 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa setelah membaca surat tuntutan Penuntut Umum dalam surat tuntutan pidana perkara No: PDM-03/Euh.2/Rengat/06/2019 tanggal 28 Juni 2019 atas nama SOVIA WARMAN, S.Pd yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SOVIA WARMAN, S.Pd bersalah melakukan tindak pidana "Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan peserta pemilu tertentu mendapat tambahan suara atau perolehan suara peserta pemilu menjadi berkurang, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan" sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 532 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap SOVIA WARMAN, S.Pd, berupa pidana Penjara selama 5 (lima) Bulan, dan denda sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan.
3. Menetapkan agar SOVIA WARMAN, S.Pd untuk Ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 7 dari 61 halaman Putusan Nomor 277/PID.SUS/2019/PT.PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 1 RANGKAP Fotocopy yang sudah dilegalisir formulir MODEL DB1-DPRD KAB/KOTA CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA DARI SETIAP KECAMATAN DI DAERAH PEMILIHAN DALAM WILAYAH KABUPATEN/KOTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 KABUPATEN : INDRAGIRI HULU, PROVINSI : RIAU, DAERAH PEMILIHAN: INDRAGIRI HULU 1.
- 2) 1 (satu) rangkap Fotocopy yang sudah dilegalisir formulir MODEL DAA1-DPRD KAB / KOTA SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA DARI SETIAP TPS DI DAERAH PEMILIHAN DALAM WILAYAH KECAMATAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019, DESA/KELURAHAN: KAMPUNG PULAU, KECAMATAN / DISTRIK: RENGAT, KABUPATEN / KOTA : INDRAGIRI HULU, PROVINSI: RIAU, DAERAH PEMILIHAN: INDRAGIRI HULU 1.
- 3) 1 (satu) rangkap Fotocopy yang sudah dilegalisir formulir MODEL DAA1-DPRD KAB/KOTA SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA DARI SETIAP TPS DI DAERAH PEMILIHAN DALAM WILAYAH KECAMATAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019, DESA/KELURAHAN : SUNGAI RAYA, KECAMATAN / DISTRIK : RENGAT, KABUPATEN / KOTA: INDRAGIRI HULU, PROVINSI: RIAU, DAERAH PEMILIHAN: INDRAGIRI HULU 1.
- 4) 1 (satu) rangkap Fotocopy yang sudah dilegalisir formulir MODEL DAA1-DPRD KAB/KOTA SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA DARI SETIAP TPS DI DAERAH PEMILIHAN DALAM WILAYAH KECAMATAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019, DESA / KELURAHAN : KAMPUNG BESAR KOTA, KECAMATAN / DISTRIK : RENGAT, KABUPATEN /KOTA: INDRAGIRI HULU, PROVINSI: RIAU, DAERAH PEMILIHAN : INDRAGIRI HULU 1.
- 5) 1 (satu) rangkap Fotocopy yang sudah dilegalisir formulir MODEL DAA1-DPRD KAB/KOTA SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL

Halaman 8 dari 61 halaman Putusan Nomor 277/PID.SUS/2019/PT.PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA DARI SETIAP TPS DI DAERAH PEMILIHAN DALAM WILAYAH KECAMATAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019, DESA/KELURAHAN:SEKIP HULU, KECAMATAN/DISTRIK:RENGAT, KABUPATEN/KOTA:INDRAGIRI HULU, PROVINSI:RIAU, DAERAH PEMILIHAN:INDRAGIRI HULU 1.

- 6) 1 (satu) rangkap Fotocopy yang sudah dilegalisir formulir MODEL DAA1-DPRD KAB/KOTA SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA DARI SETIAP TPS DI DAERAH PEMILIHAN DALAM WILAYAH KECAMATAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019, DESA / KELURAHAN : SUNGAI BERINGIN, KECAMATAN / DISTRIK : RENGAT, KABUPATEN/ KOTA:INDRAGIRI HULU, PROVINSI:RIAU, DAERAH PEMILIHAN : INDRAGIRI HULU 1.
- 7) 1 (satu) rangkap Fotocopy yang sudah dilegalisir formulir MODEL DAA1-DPRD KAB/KOTA SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA DARI SETIAP TPS DI DAERAH PEMILIHAN DALAM WILAYAH KECAMATAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019, DESA / KELURAHAN : RANTAU MAPESAI, KECAMATAN / DISTRIK : RENGAT, KABUPATEN / KOTA :INDRAGIRI HULU, PROVINSI:RIAU, DAERAH PEMILIHAN : INDRAGIRI HULU 1.
- 8) 1 (satu) rangkap Fotocopy yang sudah dilegalisir formulir MODEL DAA1-DPRD KAB/KOTA SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA DARI SETIAP TPS DI DAERAH PEMILIHAN DALAM WILAYAH KECAMATAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019, DESA / KELURAHAN : KAMPUNG BESAR SEBERANG, KECAMATAN / DISTRIK : RENGAT, KABUPATEN / KOTA: INDRAGIRI HULU, PROVINSI:RIAU, DAERAH PEMILIHAN:INDRAGIRI HULU 1.
- 9) 1 (satu) rangkap Fotocopy yang sudah dilegalisir formulir MODEL DAA1-DPRD KAB/KOTA SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL



PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN / KOTA DARI SETIAP TPS DI DAERAH PEMILIHAN DALAM WILAYAH KECAMATAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019, DESA / KELURAHAN: KAMPUNG DAGANG, KECAMATAN / DISTRIK : RENGAT, KABUPATEN / KOTA: INDRAGIRI HULU, PROVINSI : RIAU, DAERAH PEMILIHAN: INDRAGIRI HULU 1.

10)1 (satu) rangkap Fotocopy yang sudah dilegalisir formulir MODEL DAA1-DPRD KAB/KOTA SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA DARI SETIAP TPS DI DAERAH PEMILIHAN DALAM WILAYAH KECAMATAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019, DESA / KELURAHAN: PASIR KEMILU, KECAMATAN / DISTRIK : RENGAT, KABUPATEN / KOTA: INDRAGIRI HULU, PROVINSI : RIAU, DAERAH PEMILIHAN : INDRAGIRI HULU 1.

11)1 (satu) rangkap Fotocopy yang sudah dilegalisir formulir MODEL DAA1-DPRD KAB/KOTA SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA DARI SETIAP TPS DI DAERAH PEMILIHAN DALAM WILAYAH KECAMATAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019, DESA / KELURAHAN : KUANTAN BABU, KECAMATAN/ DISTRIK : RENGAT, KABUPATEN / KOTA: INDRAGIRI HULU, PROVINSI: RIAU, DAERAH PEMILIHAN : INDRAGIRI HULU 1.

12)1 (satu) rangkap Fotocopy yang sudah dilegalisir formulir MODEL DAA1-DPRD KAB/KOTA SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA DARI SETIAP TPS DI DAERAH PEMILIHAN DALAM WILAYAH KECAMATAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019, DES / KELURAHAN : SUNGAI GUNTUNG HILIR, KECAMATAN / DISTRIK : RENGAT, KABUPATEN / KOTA : INDRAGIRI HULU, PROVINSI: RIAU, DAERAH PEMILIHAN: INDRAGIRI HULU 1.



- 13)1 (satu) rangkap Fotocopy yang sudah dilegalisir formulir MODEL DAA1-DPRD KAB/KOTA SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA DARI SETIAP TPS DI DAERAH PEMILIHAN DALAM WILAYAH KECAMATAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019, DESA/KELURAHAN: SEKIP HILIR, KECAMATAN / DISTRIK: RENGAT, KABUPATEN / KOTA: INDRAGIRI HULU, PROVINSI : RIAU, DAERAH PEMILIHAN: INDRAGIRI HULU 1.
- 14)1 (satu) rangkap Fotocopy yang sudah dilegalisir formulir MODEL DA1-DPRD KAB / KOTA sertifikat REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN / KOTA DARI SETIAP DESA / KELURAHAN DI DAERAH PEMILIHAN DALAM WILAYAH KECAMATAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019, KECAMATAN / DISTRIK: RENGAT, KABUPATEN / KOTA: INDRAGIRI HULU, PROVINSI: RIAU, DAERAH PEMILIHAN: INDRAGIRI HULU 1.
- 15)1 (satu) lembar foto Formulir model DAA1-Plano-DPRD Kab/Kota untuk Kel/Desa Sei Beringin kec. Rengat Kab. Inhu yang sudah di legalisir.
- 16)1 (satu) lembar foto Formulir model DAA1-Plano-DPRD Kab/Kota untuk kel/Desa Sei Raya Kec. Rengat Kab. Inhu yang sudah di legalisir.
- 17)1 (satu) lembar foto Formulir model DAA1-Plano-DPRD Kab/Kota untuk Kel/Desa Pasir Kemilu Kec. Rengat Kab. Inhu yang sudah di legalisir
- 18)1 (satu) lembar foto Formulir model DAA1-Plano-DPRD Kab/Kota untuk Kel/Desa Kampung Besar Seberang Kec. Rengat Kab. Inhu yang sudah di legalisir.
- 19)1 (satu) lembar foto Formulir model DAA1-Plano-DPRD Kab/Kota untuk Kel/Desa Kampung Dagang Kec. Rengat Kab. Inhu yang sudah di legalisir.
- 20)1 (satu) lembar foto Formulir model DAA1-Plano-DPRD Kab/Kota untuk Kel/Desa Kampung Pulau Kec. Rengat Kab. Inhu yang sudah di legalisir.



- 21)1 (satu) lembar foto Formulir model DAA1-Plano-DPRD Kab/Kota untuk Kel/Desa Kuantan Babu Kec. Rengat Kab. Inhu yang sudah di legalisir.
- 22)1 (satu) lembar foto Formulir model DAA1-Plano-DPRD Kab/Kota untuk Kel/Desa Rantau Mapesai Kec. Rengat Kab. Inhu yang sudah di legalisir.
- 23)1 (satu) lembar foto Formulir model DAA1-Plano-DPRD Kab/Kota untuk Kel/Desa Sei Guntung Hilir Kec. Rengat Kab. Inhu yang sudah di legalisir.
- 24)1 (satu) lembar foto Formulir model DAA1-Plano-DPRD Kab/Kota untuk Kel/Desa Sekip Hilir Kec. Rengat Kab. Inhu yang sudah di legalisir.
- 25)2 (dua) lembar foto Formulir model DAA1-Plano-DPRD Kab/Kota untuk Kel/Desa Sekip Hulu Kec. Rengat Kab. Inhu yang sudah di legalisir.
- 26)2 (dua) lembar Formulir model DAA1-Plano-DPRD Kab/Kota untuk Kel/Desa Kampung Besar Kota Kec. Rengat Kab. Inhu yang sudah di legalisir.
- 27)1 (satu) lembar formulir MODEL C1-DPRD KAB/KOTA dengan Nomor TPS : 01 Kelurahan : KAMPUNG BESAR KOTA, Kecamatan : RENGAT, Kabupaten/Kota: INDRAGIRI HULU, Provinsi : RIAU, Daerah Pemilihan : INDRAGIRI HULU 1.
- 28)1 (satu) lembar formulir MODEL C1-DPRD KAB/KOTA dengan Nomor TPS : 09 Kelurahan : SEKIP HILIR, Kecamatan : RENGAT, Kabupaten/Kota: INDRAGIRI HULU, Provinsi : RIAU, Daerah Pemilihan : INDRAGIRI HULU 1.
- 29)1 (satu) lembar formulir MODEL C1-DPRD KAB/KOTA dengan Nomor TPS : 08 Desa/Kelurahan :SEKIP HILIR, Kecamatan : RENGAT, Kabupaten/Kota: INDRAGIRI HULU, Provinsi : RIAU, Daerah Pemilihan : INDRAGIRI HULU 1.
- 30)1 (satu) lembar formulir MODEL C1-DPRD KAB/KOTA dengan Nomor TPS : 02 Desa/Kelurahan : RANTAU MAPESAI, Kecamatan : RENGAT, Kabupaten/Kota: INDRAGIRI HULU, Provinsi : RIAU, Daerah Pemilihan : INDRAGIRI HULU 1.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 31)1 (satu) lembar formulir MODEL C1-DPRD KAB/KOTA dengan Nomor
TPS : 01 Desa/Kelurahan : RANTAU MAPESAI, Kecamatan :
RENGAT, Kabupaten/Kota: INDRAGIRI HULU, Provinsi : RIAU,
Daerah Pemilihan : INDRAGIRI HULU 1.
- 32)1 (satu) lembar formulir MODEL C1-DPRD KAB/KOTA dengan Nomor
TPS : 01 Desa/Kelurahan : SEI GUNTUNG HILIR, Kecamatan :
RENGAT, Kabupaten/Kota: INDRAGIRI HULU, Provinsi : RIAU,
Daerah Pemilihan : INDRAGIRI HULU 1.
- 33)1 (satu) lembar formulir MODEL C1-DPRD KAB/KOTA dengan Nomor
TPS : 09 Desa/Kelurahan :SUNGAI BERINGIN, Kecamatan :
RENGAT, Kabupaten/Kota: INDRAGIRI HULU, Provinsi : RIAU,
Daerah Pemilihan : INDRAGIRI HULU 1.
- 34)1 (satu) lembar formulir MODEL C1-DPRD KAB/KOTA dengan Nomor
TPS : 08 Desa/Kelurahan :SUNGAI BERINGIN, Kecamatan :
RENGAT, Kabupaten/Kota: INDRAGIRI HULU, Provinsi : RIAU,
Daerah Pemilihan : INDRAGIRI HULU 1.
- 35)1 (satu) lembar formulir MODEL C1-DPRD KAB/KOTA dengan Nomor
TPS : 05 Desa/Kelurahan : SUNGAI BERINGIN, Kecamatan :
RENGAT, Kabupaten/Kota: INDRAGIRI HULU, Provinsi : RIAU,
Daerah Pemilihan : INDRAGIRI HULU 1.
- 36)1 (satu) lembar formulir MODEL C1-DPRD KAB/KOTA dengan Nomor
TPS : 03 Desa/Kelurahan : KAMPUNG BESAR SEBERANG,
Kecamatan : RENGAT, Kabupaten/Kota: INDRAGIRI HULU, Provinsi :
RIAU, Daerah Pemilihan : INDRAGIRI HULU 1.
- 37)1 (satu) lembar formulir MODEL C1-DPRD KAB/KOTA dengan Nomor
TPS : 01 Desa/Kelurahan : KAMPUNG BESAR SEBERANG,
Kecamatan : RENGAT, Kabupaten/Kota: INDRAGIRI HULU, Provinsi :
RIAU, Daerah Pemilihan : INDRAGIRI HULU 1.
- 38)1 (satu) lembar formulir MODEL C1-DPRD KAB/KOTA dengan Nomor
TPS : 07 Desa/Kelurahan : KAMPUNG PULAU, Kecamatan :
RENGAT, Kabupaten/Kota: INDRAGIRI HULU, Provinsi : RIAU,
Daerah Pemilihan : INDRAGIRI HULU 1.
- 39)1 (satu) lembar formulir MODEL C1-DPRD KAB/KOTA dengan Nomor
TPS : 05 Desa/Kelurahan : KAMPUNG PULAU, Kecamatan :

Halaman 13 dari 61 halaman Putusan Nomor 277/PID.SUS/2019/PT.PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RENGAT, Kabupaten/Kota: INDRAGIRI HULU, Provinsi : RIAU,
Daerah Pemilihan : INDRAGIRI HULU 1.

40)1 (satu) lembar formulir MODEL C1-DPRD KAB/KOTA dengan Nomor
TPS : 04 Desa/Kelurahan : KAMPUNG PULAU, Kecamatan :
RENGAT, Kabupaten/Kota: INDRAGIRI HULU, Provinsi : RIAU,
Daerah Pemilihan : INDRAGIRI HULU 1.

41)1 (satu) lembar formulir MODEL C1-DPRD KAB/KOTA dengan Nomor
TPS : 03 Desa/Kelurahan : KAMPUNG PULAU, Kecamatan :
RENGAT, Kabupaten/Kota: INDRAGIRI HULU, Provinsi : RIAU,
Daerah Pemilihan : INDRAGIRI HULU 1.

42)1 (satu) lembar formulir MODEL C1-DPRD KAB/KOTA dengan Nomor
TPS : 02 Desa/Kelurahan : KAMPUNG PULAU, Kecamatan :
RENGAT, Kabupaten/Kota: INDRAGIRI HULU, Provinsi : RIAU,
Daerah Pemilihan : INDRAGIRI HULU 1.

43)1 (satu) lembar formulir MODEL C1-DPRD KAB/KOTA dengan Nomor
TPS : 11 Desa/Kelurahan : PASIR KEMILU, Kecamatan : RENGAT,
Kabupaten/Kota: INDRAGIRI HULU, Provinsi : RIAU, Daerah
Pemilihan : INDRAGIRI HULU 1.

44)1 (satu) lembar formulir MODEL C1-DPRD KAB/KOTA dengan Nomor
TPS : 10 Desa/Kelurahan : PASIR KEMILU, Kecamatan : RENGAT,
Kabupaten/Kota: INDRAGIRI HULU, Provinsi : RIAU, Daerah
Pemilihan : INDRAGIRI HULU 1.

45)1 (satu) lembar formulir MODEL C1-DPRD KAB/KOTA dengan Nomor
TPS : 08 Desa/Kelurahan : PASIR KEMILU, Kecamatan : RENGAT,
Kabupaten/Kota: INDRAGIRI HULU, Provinsi : RIAU, Daerah
Pemilihan : INDRAGIRI HULU 1.

46)1 (satu) lembar formulir MODEL C1-DPRD KAB/KOTA dengan Nomor
TPS : 04 Desa/Kelurahan : SEKIP HILIR, Kecamatan : RENGAT,
Kabupaten/Kota: INDRAGIRI HULU, Provinsi : RIAU, Daerah
Pemilihan : INDRAGIRI HULU 1.

47)1 (satu) lembar formulir MODEL C1-DPRD KAB/KOTA dengan Nomor
TPS : 03 Desa/Kelurahan : SEKIP HILIR, Kecamatan : RENGAT,
Kabupaten/Kota: INDRAGIRI HULU, Provinsi : RIAU, Daerah
Pemilihan : INDRAGIRI HULU 1.

Halaman 14 dari 61 halaman Putusan Nomor 277/PID.SUS/2019/PT.PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 48)1 (satu) lembar formulir MODEL C1-DPRD KAB/KOTA dengan Nomor TPS : 01 Desa/Kelurahan : SUNGAI RAYA, Kecamatan : RENGAT, Kabupaten/Kota: INDRAGIRI HULU, Provinsi : RIAU, Daerah Pemilihan : INDRAGIRI HULU 1.
- 49)1 (satu) lembar formulir MODEL C1-DPRD KAB/KOTA dengan Nomor TPS : 03 Desa/Kelurahan : KUANTAN BABU, Kecamatan : RENGAT, Kabupaten/Kota: INDRAGIRI HULU, Provinsi : RIAU, Daerah Pemilihan : INDRAGIRI HULU 1.
- 50)1 (satu) lembar formulir MODEL C1-DPRD KAB/KOTA dengan Nomor TPS : 06 Desa/Kelurahan : KUANTAN BABU, Kecamatan : RENGAT, Kabupaten/Kota: INDRAGIRI HULU, Provinsi : RIAU, Daerah Pemilihan : INDRAGIRI HULU 1.
- 51)1 (satu) lembar formulir MODEL C1-DPRD KAB/KOTA dengan Nomor TPS : 05 Desa/Kelurahan : KUANTAN BABU, Kecamatan : RENGAT, Kabupaten/Kota: INDRAGIRI HULU, Provinsi : RIAU, Daerah Pemilihan : INDRAGIRI HULU 1.
- 52)1 (satu) lembar formulir MODEL C1-DPRD KAB/KOTA dengan Nomor TPS : 09 Desa/Kelurahan : KUANTAN BABU, Kecamatan : RENGAT, Kabupaten/Kota: INDRAGIRI HULU, Provinsi : RIAU, Daerah Pemilihan : INDRAGIRI HULU 1.
- 53)1 (satu) lembar formulir MODEL C1-DPRD KAB/KOTA dengan Nomor TPS : 10 Desa/Kelurahan : KUANTAN BABU, Kecamatan : RENGAT, Kabupaten/Kota: INDRAGIRI HULU, Provinsi : RIAU, Daerah Pemilihan : INDRAGIRI HULU 1.
- 54)1 (satu) lembar formulir MODEL C1-DPRD KAB/KOTA dengan Nomor TPS : 05 Desa/Kelurahan : KAMPUNG DAGANG, Kecamatan : RENGAT, Kabupaten/Kota: INDRAGIRI HULU, Provinsi : RIAU, Daerah Pemilihan : INDRAGIRI HULU 1.
- 55)1 (satu) lembar formulir MODEL C1-DPRD KAB/KOTA dengan Nomor TPS : 08 Desa/Kelurahan : KAMPUNG DAGANG, Kecamatan : RENGAT, Kabupaten/Kota: INDRAGIRI HULU, Provinsi : RIAU, Daerah Pemilihan : INDRAGIRI HULU 1.
- 56)1 (satu) lembar formulir MODEL C1-DPRD KAB/KOTA dengan Nomor TPS : 11 Desa/Kelurahan : SEKIP HULU, Kecamatan : RENGAT,

Halaman 15 dari 61 halaman Putusan Nomor 277/PID.SUS/2019/PT.PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten/Kota: INDRAGIRI HULU, Provinsi : RIAU, Daerah Pemilihan : INDRAGIRI HULU 1.

57)1 (satu) lembar formulir MODEL C1-DPRD KAB/KOTA dengan Nomor TPS : 013 Desa/Kelurahan :KAMPUNG BESAR KOTA, Kecamatan : RENGAT, Kabupaten/Kota: INDRAGIRI HULU, Provinsi : RIAU, Daerah Pemilihan : INDRAGIRI HULU 1.

58)1 (satu) lembar formulir MODEL C1-DPRD KAB/KOTA dengan Nomor TPS : 08 Desa/Kelurahan :KAMPUNG BESAR KOTA, Kecamatan : RENGAT, Kabupaten/Kota: INDRAGIRI HULU, Provinsi : RIAU, Daerah Pemilihan : INDRAGIRI HULU 1.

59)1 (satu) lembar formulir MODEL C1-DPRD KAB/KOTA dengan Nomor TPS : 07 Desa/Kelurahan :KAMPUNG BESAR KOTA, Kecamatan : RENGAT, Kabupaten/Kota: INDRAGIRI HULU, Provinsi : RIAU, Daerah Pemilihan : INDRAGIRI HULU 1.

60)1 (satu) lembar formulir MODEL C1-DPRD KAB/KOTA dengan Nomor TPS : 05 Desa/Kelurahan :KAMPUNG BESAR KOTA, Kecamatan : RENGAT, Kabupaten/Kota: INDRAGIRI HULU, Provinsi : RIAU, Daerah Pemilihan : INDRAGIRI HULU 1.

61)1 (satu) lembar formulir/sertifikat model C1-DPRD KAB/KOTA dengan Nomor TPS : 02, Desa/Kelurahan: KP. PULAU, Kecamatan/Distrik: RENGAT, Kabupaten/Kota: INDRAGIRI HULU, Provinsi: RIAU, Daerah Pemilihan : INDRAGIRI HULU 1.

62)1 (satu) lembar formulir/sertifikat model C1-DPRD KAB/KOTA dengan Nomor TPS : 03, Desa/Kelurahan: KAMPUNG PULAU, Kecamatan/Distrik: RENGAT, Kabupaten/Kota: INDRAGIRI HULU, Provinsi: RIAU, Daerah Pemilihan : INDRAGIRI HULU 1.

63)1 (satu) lembar formulir/sertifikat model C1-DPRD KAB/KOTA dengan Nomor TPS : 04, Desa/Kelurahan: KAMPUNG PULAU, Kecamatan/Distrik: RENGAT, Kabupaten/Kota: INDRAGIRI HULU, Provinsi: RIAU, Daerah Pemilihan : INDRAGIRI HULU 1.

64)1 (satu) lembar formulir/sertifikat model C1-DPRD KAB/KOTA dengan Nomor TPS : 05, Desa/Kelurahan: KP. PULAU, Kecamatan/Distrik: RENGAT, Kabupaten/Kota: INDRAGIRI HULU, Provinsi: RIAU, Daerah Pemilihan : INDRAGIRI HULU 1.

Halaman 16 dari 61 halaman Putusan Nomor 277/PID.SUS/2019/PT.PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 65)1 (satu) lembar formulir/sertifikat model C1-DPRD KAB/KOTA dengan Nomor TPS : 07, Desa/Kelurahan: KP. PULAU, Kecamatan/Distrik: RENGAT, Kabupaten/Kota: INDRAGIRI HULU, Provinsi: RIAU, Daerah Pemilihan : INDRAGIRI HULU 1.
- 66)1 (satu) lembar formulir/sertifikat model C1-DPRD KAB/KOTA dengan Nomor TPS : 09, Desa/Kelurahan: KP. PULAU, Kecamatan/Distrik: RENGAT, Kabupaten/Kota: INDRAGIRI HULU, Provinsi: RIAU, Daerah Pemilihan : INDRAGIRI HULU 1.
- 67)1 (satu) lembar Formulir model DAA1-Plano-DPRD Kab/Kota untuk Kel/Desa Sei Beringin kec. Rengat Kab. Inhu.
- 68)1 (satu) lembar Formulir model DAA1-Plano-DPRD Kab/Kota untuk kel/Desa Sei Raya Kec. Rengat Kab. Inhu.
- 69)1 (satu) lembar Formulir model DAA1-Plano-DPRD Kab/Kota untuk Kel/Desa Pasir Kemilu Kec. Rengat Kab. Inhu.
- 70)1 (satu) lembar Formulir model DAA1-Plano-DPRD Kab/Kota untuk Kel/Desa Kampung Besar Seberang Kec. Rengat Kab. Inhu.
- 71)1 (satu) lembar Formulir model DAA1-Plano-DPRD Kab/Kota untuk Kel/Desa Kampung Dagang Kec. Rengat Kab. Inhu
- 72)1 (satu) lembar Formulir model DAA1-Plano-DPRD Kab/Kota untuk Kel/Desa Kampung Pulau Kec. Rengat Kab. Inhu.
- 73)1 (satu) lembar Formulir model DAA1-Plano-DPRD Kab/Kota untuk Kel/Desa Kuantan Babu Kec. Rengat Kab. Inhu.
- 74)1 (satu) lembar Formulir model DAA1-Plano-DPRD Kab/Kota untuk Kel/Desa Rantau Mapesai Kec. Rengat Kab. Inhu.
- 75)1 (satu) lembar Formulir model DAA1-Plano-DPRD Kab/Kota untuk Kel/Desa Sei Guntung Hilir Kec. Rengat Kab. Inhu.
- 76)1 (satu) lembar Formulir model DAA1-Plano-DPRD Kab/Kota untuk Kel/Desa Sekip Hilir Kec. Rengat Kab. Inhu.
- 77)2 (dua) lembar Formulir model DAA1-Plano-DPRD Kab/Kota untuk Kel/Desa Sekip Hulu Kec. Rengat Kab. Inhu.
- 78)2 (dua) lembar Formulir model DAA1-Plano-DPRD Kab/Kota untuk Kel/Desa Kampung Besar Kota Kec. Rengat Kab. Inhu.
- 79)1 (satu) rangkap Surat KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HULU NOMOR : 26/HK.03.1-Kpt/1402/KPU-Kab/II/2019 TENTANG PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN

Halaman 17 dari 61 halaman Putusan Nomor 277/PID.SUS/2019/PT.PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KECAMATAN RENGAT KABUPATEN INDRAGIRI HULU UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

80)1 (satu) rangkap Surat KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HULU NOMOR : 12/HK.03.1-Kpt/1402/KPU-Kab/II/2019 TENTANG PENGANGKATAN PENGGANTI ANTAR WAKTU ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN RENGAT KABUPATEN INDRAGIRI HULU UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

81)1 (satu) rangkap Surat KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HULU NOMOR : 73/HK.03.1-Kpt/1402/KPU-Kab/II/2019 TENTANG PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN RENGAT KABUPATEN INDRAGIRI HULU UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

82)1 (satu) rangkap MODEL DB-KPU BERITA ACARA Nomor : 86/PL.01.7-BA/1402/KPU-Kab/V/2019 TENTANG REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DI TINGKAT KABUPATEN / KOTAPEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

83)1 (satu) rangkap MODEL DB.BAST-KPU BERITA ACARA PENERIMAAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI PPK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

84)1 (satu) rangkap formulir MODEL DAA1-DPRD KAB/KOTA SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA DARI SETIAP TPS DI DAERAH PEMILIHAN DALAM WILAYAH KECAMATAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019, DESA / KELURAHAN : KAMPUNG PULAU, KECAMATAN / DISTRIK : RENGAT, KABUPATEN / KOTA: INDRAGIRI HULU, PROVINSI : RIAU, DAERAH PEMILIHAN : INDRAGIRI HULU 1.

85)1 (satu) rangkap formulir MODEL DAA1-DPRD KAB/KOTA SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA DARI SETIAP TPS DI DAERAH PEMILIHAN DALAM WILAYAH KECAMATAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019, DES / KELURAHAN : SUNGAI RAYA, KECAMATAN /



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DISTRIK : RENGAT, KABUPATEN / KOTA : INDRAGIRI HULU,
PROVINSI : RIAU, DAERAH PEMILIHAN : INDRAGIRI HULU 1.

86)1 (satu) rangkap formulir MODEL DAA1-DPRD KAB/KOTA
SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN
SUARA CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN/KOTA DARI SETIAP TPS DI DAERAH
PEMILIHAN DALAM WILAYAH KECAMATAN PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2019, DESA/KELURAHAN:KAMPUNG BESAR KOTA,
KECAMATAN/DISTRIK:RENGAT, KABUPATEN/KOTA:INDRAGIRI
HULU, PROVINSI:RIAU, DAERAH PEMILIHAN:INDRAGIRI HULU 1.

87)1 (satu) rangkap formulir MODEL DAA1-DPRD KAB/KOTA
SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN
SUARA CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN/KOTA DARI SETIAP TPS DI DAERAH
PEMILIHAN DALAM WILAYAH KECAMATAN PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2019, DESA / KELURAHAN : SEKIP HULU, KECAMATAN /
DISTRIK : RENGAT, KABUPATEN / KOTA : INDRAGIRI HULU,
PROVINSI : RIAU, DAERAH PEMILIHAN : INDRAGIRI HULU 1.

88)1 (satu) rangkap formulir MODEL DAA1-DPRD KAB/KOTA
SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN
SUARA CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN/KOTA DARI SETIAP TPS DI DAERAH
PEMILIHAN DALAM WILAYAH KECAMATAN PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2019, DESA / KELURAHAN : SUNGAI BERINGIN,
KECAMATAN / DISTRIK:RENGAT, KABUPATEN / KOTA : INDRAGIRI
HULU, PROVINSI : RIAU, DAERAH PEMILIHAN : INDRAGIRI HULU
1.

89)1 (satu) rangkap formulir MODEL DAA1-DPRD KAB/KOTA
SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN
SUARA CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN/KOTA DARI SETIAP TPS DI DAERAH
PEMILIHAN DALAM WILAYAH KECAMATAN PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2019, DESA / KELURAHAN : RANTAU MAPESAI,
KECAMATAN / DISTRIK : RENGAT, KABUPATEN / KOTA :

Halaman 19 dari 61 halaman Putusan Nomor 277/PID.SUS/2019/PT.PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

INDRAGIRI HULU, PROVINSI:RIAU, DAERAH PEMILIHAN :
INDRAGIRI HULU 1.

90)1 (satu) rangkap formulir MODEL DAA1-DPRD KAB/KOTA
SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN
SUARA CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN/KOTA DARI SETIAP TPS DI DAERAH
PEMILIHAN DALAM WILAYAH KECAMATAN PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2019, DESA/KELURAHAN:KAMPUNG BESAR SEBERANG,
KECAMATAN/DISTRIK:RENGAT, KABUPATEN/KOTA: INDRAGIRI
HULU, PROVINSI:RIAU, DAERAH PEMILIHAN:INDRAGIRI HULU 1.

91)1 (satu) rangkap formulir MODEL DAA1-DPRD KAB/KOTA
SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN
SUARA CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN/KOTA DARI SETIAP TPS DI DAERAH
PEMILIHAN DALAM WILAYAH KECAMATAN PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2019, DESA / KELURAHAN : KAMPUNG DAGANG,
KECAMATAN / DISTRIK : RENGAT, KABUPATEN / KOTA:
INDRAGIRI HULU, PROVINSI : RIAU, DAERAH PEMILIHAN :
INDRAGIRI HULU 1.

92)1 (satu) rangkap formulir MODEL DAA1-DPRD KAB/KOTA
SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN
SUARA CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN/KOTA DARI SETIAP TPS DI DAERAH
PEMILIHAN DALAM WILAYAH KECAMATAN PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2019, DESA / KELURAHAN : PASIR KEMILU, KECAMATAN /
DISTRIK : RENGAT, KABUPATEN / KOTA : INDRAGIRI HULU,
PROVINSI : RIAU, DAERAH PEMILIHAN:INDRAGIRI HULU 1.

93)1 (satu) rangkap formulir MODEL DAA1-DPRD KAB/KOTA
SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN
SUARA CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN/KOTA DARI SETIAP TPS DI DAERAH
PEMILIHAN DALAM WILAYAH KECAMATAN PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2019, DESA/KELURAHAN:KUANTAN BABU,
KECAMATAN/DISTRIK:RENGAT, KABUPATEN/KOTA:INDRAGIRI
HULU, PROVINSI:RIAU, DAERAH PEMILIHAN:INDRAGIRI HULU 1.

Halaman 20 dari 61 halaman Putusan Nomor 277/PID.SUS/2019/PT.PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



94)1 (satu) rangkap formulir MODEL DAA1-DPRD KAB/KOTA SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA DARI SETIAP TPS DI DAERAH PEMILIHAN DALAM WILAYAH KECAMATAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019, DESA/KELURAHAN:SUNGAI GUNTUNG HILIR, KECAMATAN/DISTRIK:RENGAT, KABUPATEN/KOTA:INDRAGIRI HULU, PROVINSI:RIAU, DAERAH PEMILIHAN:INDRAGIRI HULU 1.

95)1 (satu) rangkap formulir MODEL DAA1-DPRD KAB/KOTA SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA DARI SETIAP TPS DI DAERAH PEMILIHAN DALAM WILAYAH KECAMATAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019, DESA/KELURAHAN:SEKIP HILIR, KECAMATAN/DISTRIK:RENGAT, KABUPATEN/KOTA:INDRAGIRI HULU, PROVINSI:RIAU, DAERAH PEMILIHAN:INDRAGIRI HULU 1.

96)1 (satu) rangkap formulir MODEL DA1-DPRD KAB/KOTA SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA DARI SETIAP DESA/KELURAHAN DI DAERAH PEMILIHAN DALAM WILAYAH KECAMATAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019, KECAMATAN/DISTRIK: RENGAT, KABUPATEN/KOTA: INDRAGIRI HULU, PROVINSI: RIAU, DAERAH PEMILIHAN: INDRAGIRI HULU 1

97)1 (satu) rangkap formulir MODEL DA1-DPRD KAB/KOTA SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA DARI SETIAP DESA/KELURAHAN DI DAERAH PEMILIHAN DALAM WILAYAH KECAMATAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019, KECAMATAN/DISTRIK: RENGAT, KABUPATEN/KOTA: INDRAGIRI HULU, PROVINSI: RIAU, DAERAH PEMILIHAN: INDRAGIRI HULU 1.

DIPERGUNAKAN DALAM PERKARA ATAS NAMA TERDAKWA I RANDA RAHDINATA Bin KHAIRUDIN dan TERDAKWA II MASNUR Bin (Alm) ABU BAKAR;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Uang tunai berjumlah Rp 29.000.000,- (dua puluh Sembilan juta rupiah) dengan rincian:

- o pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 240 (dua ratus empat puluh) lembar.
- o Pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 100 (seratus) lembar.

DIKEMBALIKAN KEPADA YANG BERHAK YAITU SAKSI DONI RINALDI, SE Als DONI Bin H. ABDUL AZIZ;

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah membaca Nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar:

1. Menyatakan tuntutan Jaksa Penuntut Umum tidak terbukti;
2. Menyatakan Terdakwa tidak bersalah, dan membebaskan Terdakwa dari semua Tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
3. Menyatakan uang tunai sebesar Rp.29.000.000,- (dua puluh sembilan juta rupiah) dengan pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 240 (dua ratus empat puluh) lembar, pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 100 (seratus) lembar adalah milik Terdakwa, dan memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk mengembalikan uang tersebut kepada Terdakwa;
4. Memulihkan nama baik Terdakwa pada keadaan semula;
5. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dalam perkara ini dan atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, kemudian oleh Pengadilan Negeri Rengat telah menjatuhkan putusan Nomor 129/Pid.Sus/2019/PN Rgt tanggal 2 Juli 2019 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa SOVIA WARMAN, S.Pd, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "SECARA BERSAMA - SAMA DENGAN SENGAJA MELAKUKAN PERBUATAN MENYEBABKAN

Halaman 22 dari 61 halaman Putusan Nomor 277/PID.SUS/2019/PT.PBR.



PESERTA PEMILU TERTENTU MENDAPAT TAMBAHAN SUARA ATAU PEROLEHAN SUARA PESERTA PEMILU MENJADI BERKURANG";

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan pidana denda sejumlah 8 (delapan) juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 bulan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

□ 1 (satu) rangkap Fotocopy yang sudah dilegalisir formulir Model DB1-DPRD KAB/KOTA CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA DARI SETIAP KECAMATAN DI DAERAH PEMILIHAN DALAM WILAYAH KABUPATEN/KOTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 KABUPATEN : INDRAGIRI HULU, PROVINSI : RIAU, DAERAH PEMILIHAN: INDRAGIRI HULU 1 ;

□ 1 (satu) rangkap Fotocopy yang sudah dilegalisir formulir MODEL DAA1-DPRD KAB/KOTA SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA DARI SETIAP TPS DI DAERAH PEMILIHAN DALAM WILAYAH KECAMATAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019, DESA / KELURAHAN: KAMPUNG PULAU, KECAMATAN / DISTRIK: RENGAT, KABUPATEN / KOTA : INDRAGIRI HULU, PROVINSI: RIAU, DAERAH PEMILIHAN: INDRAGIRI HULU 1 ;

□ 1 (satu) rangkap Fotocopy yang sudah dilegalisir formulir MODEL DAA1-DPRD KAB/KOTA SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA DARI SETIAP TPS DI DAERAH PEMILIHAN DALAM WILAYAH KECAMATAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019, DESA/KELURAHAN: SUNGAI RAYA, KECAMATAN / DISTRIK: RENGAT, KABUPATEN / KOTA : INDRAGIRI HULU, PROVINSI : RIAU, DAERAH PEMILIHAN : INDRAGIRI HULU 1 ;

□ 1 (satu) rangkap Fotocopy yang sudah dilegalisir formulir MODEL DAA1-DPRD KAB/KOTA SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA DARI SETIAP TPS DI DAERAH PEMILIHAN DALAM WILAYAH KECAMATAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019, DESA/KELURAHAN: KAMPUNG BESAR KOTA, KECAMATAN /



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DISTRIK:RENGAT, KABUPATEN / KOTA : INDRAGIRI HULU, PROVINSI :
RIAU, DAERAH PEMILIHAN:INDRAGIRI HULU 1 ;

1 (satu) rangkap Fotocopy yang sudah dilegalisir formulir MODEL DAA1-DPRD KAB/KOTA SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA DARI SETIAP TPS DI DAERAH PEMILIHAN DALAM WILAYAH KECAMATAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019, DESA / KELURAHAN:SEKIP HULU, KECAMATAN / DISTRIK : RENGAT, KABUPATEN / KOTA : INDRAGIRI HULU, PROVINSI : RIAU, DAERAH PEMILIHAN : INDRAGIRI HULU 1 ;

1 (satu) rangkap Fotocopy yang sudah dilegalisir formulir MODEL DAA1-DPRD KAB/KOTA SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA DARI SETIAP TPS DI DAERAH PEMILIHAN DALAM WILAYAH KECAMATAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019, DESA/KELURAHAN:SUNGAI BERINGIN, KECAMATAN / DISTRIK:RENGAT, KABUPATEN / KOTA : INDRAGIRI HULU, PROVINSI : RIAU, DAERAH PEMILIHAN : INDRAGIRI HULU 1 ;

1 (satu) rangkap Fotocopy yang sudah dilegalisir formulir MODEL DAA1-DPRD KAB/KOTA SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA DARI SETIAP TPS DI DAERAH PEMILIHAN DALAM WILAYAH KECAMATAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019, DESA/KELURAHAN:RANTAU MAPESAI, KECAMATAN / DISTRIK:RENGAT, KABUPATEN / KOTA : INDRAGIRI HULU, PROVINSI:RIAU, DAERAH PEMILIHAN : INDRAGIRI HULU 1 ;

1 (satu) rangkap Fotocopy yang sudah dilegalisir formulir MODEL DAA1-DPRD KAB/KOTA SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA DARI SETIAP TPS DI DAERAH PEMILIHAN DALAM WILAYAH KECAMATAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019, DESA/KELURAHAN:KAMPUNG BESAR SEBERANG, KECAMATAN / DISTRIK:RENGAT, KABUPATEN/KOTA: INDRAGIRI HULU, PROVINSI:RIAU, DAERAH PEMILIHAN:INDRAGIRI HULU 1 ;

Halaman 24 dari 61 halaman Putusan Nomor 277/PID.SUS/2019/PT.PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) rangkap Fotocopy yang sudah dilegalisir formulir MODEL DAA1-DPRD KAB/KOTA SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA DARI SETIAP TPS DI DAERAH PEMILIHAN DALAM WILAYAH KECAMATAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019, DESA / KELURAHAN : KAMPUNG DAGANG, KECAMATAN/DISTRIK:RENGAT, KABUPATEN / KOTA: INDRAGIRI HULU, PROVINSI:RIAU, DAERAH PEMILIHAN:INDRAGIRI HULU 1 ;

1 (satu) rangkap Fotocopy yang sudah dilegalisir formulir MODEL DAA1-DPRD KAB/KOTA SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA DARI SETIAP TPS DI DAERAH PEMILIHAN DALAM WILAYAH KECAMATAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019, DESA / KELURAHAN:PASIR KEMILU, KECAMATAN / DISTRIK:RENGAT, KABUPATEN / KOTA : I INDRAGIRI HULU, PROVINSI:RIAU, DAERAH PEMILIHAN:INDRAGIRI HULU 1 ;

1 (satu) rangkap Fotocopy yang sudah dilegalisir formulir MODEL DAA1-DPRD KAB/KOTA SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA DARI SETIAP TPS DI DAERAH PEMILIHAN DALAM WILAYAH KECAMATAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019, DESA / KELURAHAN : KUANTAN BABU, KECAMATAN/ DISTRIK : RENGAT, KABUPATEN / KOTA:INDRAGIRI HULU, PROVINSI:RIAU, DAERAH PEMILIHAN : INDRAGIRI HULU 1 ;

1 (satu) rangkap Fotocopy yang sudah dilegalisir formulir MODEL DAA1-DPRD KAB/KOTA SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA DARI SETIAP TPS DI DAERAH PEMILIHAN DALAM WILAYAH KECAMATAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019, DESA / KELURAHAN : SUNGAI GUNTUNG HILIR, KECAMATAN / DISTRIK : RENGAT, KABUPATEN / KOTA : INDRAGIRI HULU, PROVINSI : RIAU, DAERAH PEMILIHAN : INDRAGIRI HULU 1 ;

1 (satu) rangkap Fotocopy yang sudah dilegalisir formulir MODEL DAA1-DPRD KAB/KOTA SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

Halaman 25 dari 61 halaman Putusan Nomor 277/PID.SUS/2019/PT.PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAERAH KABUPATEN / KOTA DARI SETIAP TPS DI DAERAH PEMILIHAN DALAM WILAYAH KECAMATAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019, DESA / KELURAHAN : SEKIP HILIR, KECAMATAN / DISTRIK : RENGAT, KABUPATEN / KOTA : INDRAGIRI HULU, PROVINSI : RIAU, DAERAH PEMILIHAN : INDRAGIRI HULU 1 ;

□ 1 (satu) rangkap Fotocopy yang sudah dilegalisir formulir MODEL DA1-DPRD KAB/KOTA sertifikat REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA DARI SETIAP DESA/KELURAHAN DI DAERAH PEMILIHAN DALAM WILAYAH KECAMATAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019, KECAMATAN / DISTRIK: RENGAT, KABUPATEN/KOTA: INDRAGIRI HULU, PROVINSI: RIAU, DAERAH PEMILIHAN: INDRAGIRI HULU 1 ;

□ 1 (satu) lembar foto Formulir model DAA1-Plano-DPRD Kab/Kota untuk Kel/Desa Sei Beringin kec. Rengat Kab. Inhu yang sudah di legalisir ;

□ 1 (satu) lembar foto Formulir model DAA1-Plano-DPRD Kab / Kota untuk kel/Desa Sei Raya Kec. Rengat Kab. Inhu yang sudah di legalisir ;

□ 1 (satu) lembar foto Formulir model DAA1-Plano-DPRD Kab/Kota untuk Kel/Desa Pasir Kemilu Kec. Rengat Kab. Inhu yang sudah di legalisir ;

□ 1 (satu) lembar foto Formulir model DAA1-Plano-DPRD Kab/Kota untuk Kel/Desa Kampung Besar Seberang Kec. Rengat Kab. Inhu yang sudah di legalisir ;

□ 1 (satu) lembar foto Formulir model DAA1-Plano-DPRD Kab/Kota untuk Kel/Desa Kampung Dagang Kec. Rengat Kab. Inhu yang sudah di legalisir ;

□ 1 (satu) lembar foto Formulir model DAA1-Plano-DPRD Kab/Kota untuk Kel/Desa Kampung Pulau Kec. Rengat Kab. Inhu yang sudah di legalisir ;

□ 1 (satu) lembar foto Formulir model DAA1-Plano-DPRD Kab/Kota untuk Kel/Desa Kuantan Babu Kec. Rengat Kab. Inhu yang sudah di legalisir ;

□ 1 (satu) lembar foto Formulir model DAA1-Plano-DPRD Kab/Kota untuk Kel/Desa Rantau Mapesai Kec. Rengat Kab. Inhu yang sudah di legalisir ;

□ 1 (satu) lembar foto Formulir model DAA1-Plano-DPRD Kab/Kota untuk Kel/Desa Sei Guntung Hilir Kec. Rengat Kab. Inhu yang sudah di legalisir ;

□ 1 (satu) lembar foto Formulir model DAA1-Plano-DPRD Kab/Kota untuk Kel/Desa Sekip Hilir Kec. Rengat Kab. Inhu yang sudah di legalisir ;

□ 2 (dua) lembar foto Formulir model DAA1-Plano-DPRD Kab/Kota untuk Kel/Desa Sekip Hulu Kec. Rengat Kab. Inhu yang sudah di legalisir ;

Halaman 26 dari 61 halaman Putusan Nomor 277/PID.SUS/2019/PT.PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar Formulir model DAA1-Plano-DPRD Kab/Kota untuk Kel/Desa Kampung Besar Kota Kec. Rengat Kab. Inhu yang sudah di legalisir ;
- 1 (satu) lembar formulir MODEL C1-DPRD KAB/KOTA dengan Nomor TPS : 01 Kelurahan : KAMPUNG BESAR KOTA, Kecamatan : RENGAT, Kabupaten/Kota: INDRAGIRI HULU, Provinsi : RIAU, Daerah Pemilihan : INDRAGIRI HULU 1 ;
- 1 (satu) lembar formulir MODEL C1-DPRD KAB/KOTA dengan Nomor TPS : 09 Kelurahan : SEKIP HILIR, Kecamatan : RENGAT, Kabupaten / Kota : INDRAGIRI HULU, Provinsi : RIAU, Daerah Pemilihan : INDRAGIRI HULU 1 ;
- 1 (satu) lembar formulir MODEL C1-DPRD KAB/KOTA dengan Nomor TPS : 08 Desa/Kelurahan :SEKIP HILIR, Kecamatan : RENGAT, Kabupaten/Kota: INDRAGIRI HULU, Provinsi : RIAU, Daerah Pemilihan : INDRAGIRI HULU 1 ;
- 1 (satu) lembar formulir MODEL C1-DPRD KAB/KOTA dengan Nomor TPS : 02 Desa/Kelurahan : RANTAU MAPESAI, Kecamatan : RENGAT, Kabupaten/Kota: INDRAGIRI HULU, Provinsi : RIAU, Daerah Pemilihan : INDRAGIRI HULU 1 ;
- 1 (satu) lembar formulir MODEL C1-DPRD KAB/KOTA dengan Nomor TPS : 01 Desa/Kelurahan : RANTAU MAPESAI, Kecamatan : RENGAT, Kabupaten/Kota: INDRAGIRI HULU, Provinsi : RIAU, Daerah Pemilihan : INDRAGIRI HULU 1 ;
- 1 (satu) lembar formulir MODEL C1-DPRD KAB/KOTA dengan Nomor TPS : 01 Desa/Kelurahan : SEI GUNTUNG HILIR, Kecamatan : RENGAT, Kabupaten/Kota: INDRAGIRI HULU, Provinsi : RIAU, Daerah Pemilihan : INDRAGIRI HULU 1 ;
- 1 (satu) lembar formulir MODEL C1-DPRD KAB/KOTA dengan Nomor TPS : 09 Desa/Kelurahan :SUNGAI BERINGIN, Kecamatan : RENGAT, Kabupaten/Kota: INDRAGIRI HULU, Provinsi : RIAU, Daerah Pemilihan : INDRAGIRI HULU 1 ;
- 1 (satu) lembar formulir MODEL C1-DPRD KAB/KOTA dengan Nomor TPS : 08 Desa/Kelurahan :SUNGAI BERINGIN, Kecamatan : RENGAT, Kabupaten/Kota: INDRAGIRI HULU, Provinsi : RIAU, Daerah Pemilihan : INDRAGIRI HULU 1 ;
- 1 (satu) lembar formulir MODEL C1-DPRD KAB/KOTA dengan Nomor TPS : 05 Desa/Kelurahan : SUNGAI BERINGIN, Kecamatan : RENGAT,

Halaman 27 dari 61 halaman Putusan Nomor 277/PID.SUS/2019/PT.PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten/Kota: INDRAGIRI HULU, Provinsi : RIAU, Daerah Pemilihan : INDRAGIRI HULU 1 ; 1 (satu) lembar formulir MODEL C1-DPRD KAB/KOTA dengan Nomor TPS : 03 Desa/Kelurahan : KAMPUNG BESAR SEBERANG, Kecamatan : RENGAT, Kabupaten/Kota: INDRAGIRI HULU, Provinsi : RIAU, Daerah Pemilihan : INDRAGIRI HULU 1 ;

□ 1 (satu) lembar formulir MODEL C1-DPRD KAB/KOTA dengan Nomor TPS : 01 Desa/Kelurahan : KAMPUNG BESAR SEBERANG, Kecamatan : RENGAT, Kabupaten/Kota: INDRAGIRI HULU, Provinsi : RIAU, Daerah Pemilihan : INDRAGIRI HULU 1 ;

□ 1 (satu) lembar formulir MODEL C1-DPRD KAB/KOTA dengan Nomor TPS : 07 Desa/Kelurahan : KAMPUNG PULAU, Kecamatan : RENGAT, Kabupaten/Kota: INDRAGIRI HULU, Provinsi : RIAU, Daerah Pemilihan : INDRAGIRI HULU 1 ;

□ 1 (satu) lembar formulir MODEL C1-DPRD KAB/KOTA dengan Nomor TPS : 05 Desa/Kelurahan : KAMPUNG PULAU, Kecamatan : RENGAT, Kabupaten/Kota: INDRAGIRI HULU, Provinsi : RIAU, Daerah Pemilihan : INDRAGIRI HULU 1 ;

□ 1 (satu) lembar formulir MODEL C1-DPRD KAB/KOTA dengan Nomor TPS : 04 Desa/Kelurahan : KAMPUNG PULAU, Kecamatan : RENGAT, Kabupaten/Kota: INDRAGIRI HULU, Provinsi : RIAU, Daerah Pemilihan : INDRAGIRI HULU 1 ;

□ 1 (satu) lembar formulir MODEL C1-DPRD KAB/KOTA dengan Nomor TPS : 03 Desa/Kelurahan : KAMPUNG PULAU, Kecamatan : RENGAT, Kabupaten/Kota: INDRAGIRI HULU, Provinsi : RIAU, Daerah Pemilihan : INDRAGIRI HULU 1 ;

□ 1 (satu) lembar formulir MODEL C1-DPRD KAB/KOTA dengan Nomor TPS : 02 Desa/Kelurahan : KAMPUNG PULAU, Kecamatan : RENGAT, Kabupaten/Kota: INDRAGIRI HULU, Provinsi : RIAU, Daerah Pemilihan : INDRAGIRI HULU 1 ;

□ 1 (satu) lembar formulir MODEL C1-DPRD KAB/KOTA dengan Nomor TPS : 11 Desa/Kelurahan : PASIR KEMILU, Kecamatan : RENGAT, Kabupaten/Kota: INDRAGIRI HULU, Provinsi : RIAU, Daerah Pemilihan : INDRAGIRI HULU 1 ;

□ 1 (satu) lembar formulir MODEL C1-DPRD KAB/KOTA dengan Nomor TPS : 10 Desa/Kelurahan : PASIR KEMILU, Kecamatan : RENGAT,

Halaman 28 dari 61 halaman Putusan Nomor 277/PID.SUS/2019/PT.PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten/Kota: INDRAGIRI HULU, Provinsi : RIAU, Daerah Pemilihan : INDRAGIRI HULU 1 ;

□ 1 (satu) lembar formulir MODEL C1-DPRD KAB/KOTA dengan Nomor TPS : 08 Desa/Kelurahan : PASIR KEMILU, Kecamatan : RENGAT, Kabupaten/Kota: INDRAGIRI HULU, Provinsi : RIAU, Daerah Pemilihan : INDRAGIRI HULU 1 ;

□ 1 (satu) lembar formulir MODEL C1-DPRD KAB/KOTA dengan Nomor TPS : 04 Desa/Kelurahan : SEKIP HILIR, Kecamatan : RENGAT, Kabupaten / Kota: INDRAGIRI HULU, Provinsi : RIAU, Daerah Pemilihan : INDRAGIRI HULU 1 ;

□ 1 (satu) lembar formulir MODEL C1-DPRD KAB/KOTA dengan Nomor TPS : 03 Desa/Kelurahan : SEKIP HILIR, Kecamatan : RENGAT, Kabupaten / Kota: INDRAGIRI HULU, Provinsi : RIAU, Daerah Pemilihan : INDRAGIRI HULU 1 ;

□ 1 (satu) lembar formulir MODEL C1-DPRD KAB/KOTA dengan Nomor TPS : 01 Desa/Kelurahan : SUNGAI RAYA, Kecamatan : RENGAT, Kabupaten/Kota: INDRAGIRI HULU, Provinsi : RIAU, Daerah Pemilihan : INDRAGIRI HULU 1 ;

□ 1 (satu) lembar formulir MODEL C1-DPRD KAB/KOTA dengan Nomor TPS : 03 Desa/Kelurahan : KUANTAN BABU, Kecamatan : RENGAT, Kabupaten/Kota: INDRAGIRI HULU, Provinsi : RIAU, Daerah Pemilihan : INDRAGIRI HULU 1 ;

□ 1 (satu) lembar formulir MODEL C1-DPRD KAB/KOTA dengan Nomor TPS : 06 Desa/Kelurahan : KUANTAN BABU, Kecamatan : RENGAT, Kabupaten/Kota: INDRAGIRI HULU, Provinsi : RIAU, Daerah Pemilihan : INDRAGIRI HULU 1 ;

□ 1 (satu) lembar formulir MODEL C1-DPRD KAB/KOTA dengan Nomor TPS : 05 Desa/Kelurahan : KUANTAN BABU, Kecamatan : RENGAT, Kabupaten/Kota: INDRAGIRI HULU, Provinsi : RIAU, Daerah Pemilihan : INDRAGIRI HULU 1 ;

□ 1 (satu) lembar formulir MODEL C1-DPRD KAB/KOTA dengan Nomor TPS : 09 Desa/Kelurahan : KUANTAN BABU, Kecamatan : RENGAT, Kabupaten/Kota: INDRAGIRI HULU, Provinsi : RIAU, Daerah Pemilihan : INDRAGIRI HULU 1 ;

Halaman 29 dari 61 halaman Putusan Nomor 277/PID.SUS/2019/PT.PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar formulir MODEL C1-DPRD KAB/KOTA dengan Nomor TPS : 10 Desa/Kelurahan : KUANTAN BABU, Kecamatan : RENGAT, Kabupaten/Kota: INDRAGIRI HULU, Provinsi : RIAU, Daerah Pemilihan : INDRAGIRI HULU 1 ;
- 1 (satu) lembar formulir MODEL C1-DPRD KAB/KOTA dengan Nomor TPS : 05 Desa/Kelurahan : KAMPUNG DAGANG, Kecamatan : RENGAT, Kabupaten/Kota: INDRAGIRI HULU, Provinsi : RIAU, Daerah Pemilihan : INDRAGIRI HULU 1 ;
- 1 (satu) lembar formulir MODEL C1-DPRD KAB/KOTA dengan Nomor TPS : 08 Desa/Kelurahan : KAMPUNG DAGANG, Kecamatan : RENGAT, Kabupaten/Kota: INDRAGIRI HULU, Provinsi : RIAU, Daerah Pemilihan : INDRAGIRI HULU 1 ;
- 1 (satu) lembar formulir MODEL C1-DPRD KAB/KOTA dengan Nomor TPS : 11 Desa/Kelurahan : SEKIP HULU, Kecamatan : RENGAT, Kabupaten / Kota: INDRAGIRI HULU, Provinsi : RIAU, Daerah Pemilihan : INDRAGIRI HULU 1 ;
- 1 (satu) lembar formulir MODEL C1-DPRD KAB/KOTA dengan Nomor TPS : 013 Desa/Kelurahan : KAMPUNG BESAR KOTA, Kecamatan : RENGAT, Kabupaten/Kota: INDRAGIRI HULU, Provinsi : RIAU, Daerah Pemilihan : INDRAGIRI HULU 1 ;
- 1 (satu) lembar formulir MODEL C1-DPRD KAB/KOTA dengan Nomor TPS : 08 Desa/Kelurahan : KAMPUNG BESAR KOTA, Kecamatan : RENGAT, Kabupaten/Kota: INDRAGIRI HULU, Provinsi : RIAU, Daerah Pemilihan : INDRAGIRI HULU 1 ;
- 1 (satu) lembar formulir MODEL C1-DPRD KAB/KOTA dengan Nomor TPS : 07 Desa/Kelurahan : KAMPUNG BESAR KOTA, Kecamatan : RENGAT, Kabupaten/Kota: INDRAGIRI HULU, Provinsi : RIAU, Daerah Pemilihan : INDRAGIRI HULU 1 ;
- 1 (satu) lembar formulir MODEL C1-DPRD KAB/KOTA dengan Nomor TPS : 05 Desa/Kelurahan : KAMPUNG BESAR KOTA, Kecamatan : RENGAT, Kabupaten/Kota: INDRAGIRI HULU, Provinsi : RIAU, Daerah Pemilihan : INDRAGIRI HULU 1 ; Disita dari DEDI RISANTO, S.Pi., M.Si ;
- 1 (satu) lembar formulir/sertifikat model C1-DPRD KAB/KOTA dengan Nomor TPS : 02, Desa/Kelurahan: KP. PULAU, Kecamatan/Distrik: RENGAT,

Halaman 30 dari 61 halaman Putusan Nomor 277/PID.SUS/2019/PT.PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten/Kota: INDRAGIRI HULU, Provinsi: RIAU, Daerah Pemilihan : INDRAGIRI HULU 1 ;

□ 1 (satu) lembar formulir/sertifikat model C1-DPRD KAB/KOTA dengan Nomor TPS : 03, Desa/Kelurahan: KAMPUNG PULAU, Kecamatan/Distrik: RENGAT, Kabupaten/Kota: INDRAGIRI HULU, Provinsi: RIAU, Daerah Pemilihan : INDRAGIRI HULU 1 ;

□ 1 (satu) lembar formulir/sertifikat model C1-DPRD KAB/KOTA dengan Nomor TPS : 04, Desa/Kelurahan: KAMPUNG PULAU, Kecamatan/Distrik: RENGAT, Kabupaten/Kota: INDRAGIRI HULU, Provinsi: RIAU, Daerah Pemilihan : INDRAGIRI HULU 1 ;

□ 1 (satu) lembar formulir/sertifikat model C1-DPRD KAB/KOTA dengan Nomor TPS : 05, Desa/Kelurahan: KP. PULAU, Kecamatan/Distrik: RENGAT, Kabupaten/Kota: INDRAGIRI HULU, Provinsi: RIAU, Daerah Pemilihan : INDRAGIRI HULU 1 ;

□ 1 (satu) lembar formulir/sertifikat model C1-DPRD KAB/KOTA dengan Nomor TPS : 07, Desa/Kelurahan: KP. PULAU, Kecamatan/Distrik: RENGAT, Kabupaten/Kota: INDRAGIRI HULU, Provinsi: RIAU, Daerah Pemilihan : INDRAGIRI HULU 1 ;

□ 1 (satu) lembar formulir/sertifikat model C1-DPRD KAB/KOTA dengan Nomor TPS : 09, Desa/Kelurahan: KP. PULAU, Kecamatan/Distrik: RENGAT, Kabupaten/Kota: INDRAGIRI HULU, Provinsi: RIAU, Daerah Pemilihan : INDRAGIRI HULU 1 ; Disita dari ARIANTO alias ARI bin ABU YAMIN ;

□ 1 (satu) lembar Formulir model DAA1-Plano-DPRD Kab/Kota untuk Kel/Desa Sei Beringin kec. Rengat Kab. Inhu ;

□ 1 (satu) lembar Formulir model DAA1-Plano-DPRD Kab/Kota untuk kel/Desa Sei Raya Kec. Rengat Kab. Inhu ;

□ 1 (satu) lembar Formulir model DAA1-Plano-DPRD Kab/Kota untuk Kel/Desa Pasir Kemilu Kec. Rengat Kab. Inhu ;

□ 1 (satu) lembar Formulir model DAA1-Plano-DPRD Kab/Kota untuk Kel/Desa Kampung Besar Seberang Kec. Rengat Kab. Inhu ;

□ 1 (satu) lembar Formulir model DAA1-Plano-DPRD Kab/Kota untuk Kel/Desa Kampung Dagang Kec. Rengat Kab. Inhu ;

□ 1 (satu) lembar Formulir model DAA1-Plano-DPRD Kab/Kota untuk Kel/Desa Kampung Pulau Kec. Rengat Kab. Inhu ;

Halaman 31 dari 61 halaman Putusan Nomor 277/PID.SUS/2019/PT.PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Formulir model DAA1-Plano-DPRD Kab/Kota untuk Kel/Desa Kuantan Babu Kec. Rengat Kab. Inhu ;
- 1 (satu) lembar Formulir model DAA1-Plano-DPRD Kab/Kota untuk Kel/Desa Rantau Mapesai Kec. Rengat Kab. Inhu ;
- 1 (satu) lembar Formulir model DAA1-Plano-DPRD Kab/Kota untuk Kel/Desa Sei Guntung Hilir Kec. Rengat Kab. Inhu ;
- 1 (satu) lembar Formulir model DAA1-Plano-DPRD Kab/Kota untuk Kel/Desa Sekip Hilir Kec. Rengat Kab. Inhu ;
- 2 (dua) lembar Formulir model DAA1-Plano-DPRD Kab/Kota untuk Kel/Desa Sekip Hulu Kec. Rengat Kab. Inhu ;
- 2 (dua) lembar Formulir model DAA1-Plano-DPRD Kab/Kota untuk Kel/Desa Kampung Besar Kota Kec. Rengat Kab. Inhu ;
- 1 (satu) rangkap Surat KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HULU NOMOR : 26/HK.03.1-Kpt/1402/KPU-Kab/I/2019 TENTANG PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN RENGAT KABUPATEN INDRAGIRI HULU UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 ;
- 1 (satu) rangkap Surat KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HULU NOMOR : 12/HK.03.1-Kpt/1402/KPU-Kab/I/2019 TENTANG PENGANGKATAN PENGGANTI ANTAR WAKTU ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN RENGAT KABUPATEN INDRAGIRI HULU UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 ;
- 1 (satu) rangkap Surat KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HULU NOMOR : 73/HK.03.1-Kpt/1402/KPU-Kab/I/2019 TENTANG PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN RENGAT KABUPATEN INDRAGIRI HULU UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 ;
- 1 (satu) rangkap MODEL DB-KPU BERITA ACARA Nomor : 86/PL.01.7-BA/1402/KPU-Kab/V/2019 TENTANG REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DI TINGKAT KABUPATEN / KOTAPEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 ;
- 1 (satu) rangkap MODEL DB.BAST-KPU BERITA ACARA PENERIMAAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI PPK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 ;

Halaman 32 dari 61 halaman Putusan Nomor 277/PID.SUS/2019/PT.PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) rangkap formulir MODEL DAA1-DPRD KAB/KOTA SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA DARI SETIAP TPS DI DAERAH PEMILIHAN DALAM WILAYAH KECAMATAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019, DESA/KELURAHAN:KAMPUNG PULAU, KECAMATAN/DISTRIK:RENGAT, KABUPATEN/KOTA:INDRAGIRI HULU, PROVINSI:RIAU, DAERAH PEMILIHAN:INDRAGIRI HULU 1 ;

1 (satu) rangkap formulir MODEL DAA1-DPRD KAB/KOTA SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA DARI SETIAP TPS DI DAERAH PEMILIHAN DALAM WILAYAH KECAMATAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019, DESA/KELURAHAN:SUNGAI RAYA, KECAMATAN/DISTRIK:RENGAT, KABUPATEN/KOTA:INDRAGIRI HULU, PROVINSI:RIAU, DAERAH PEMILIHAN:INDRAGIRI HULU 1 ;

1 (satu) rangkap formulir MODEL DAA1-DPRD KAB/KOTA SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA DARI SETIAP TPS DI DAERAH PEMILIHAN DALAM WILAYAH KECAMATAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019, DESA/KELURAHAN:KAMPUNG BESAR KOTA, KECAMATAN/DISTRIK:RENGAT, KABUPATEN/KOTA:INDRAGIRI HULU, PROVINSI:RIAU, DAERAH PEMILIHAN:INDRAGIRI HULU 1 ;

1 (satu) rangkap formulir MODEL DAA1-DPRD KAB/KOTA SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA DARI SETIAP TPS DI DAERAH PEMILIHAN DALAM WILAYAH KECAMATAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019, DESA/KELURAHAN:SEKIP HULU, KECAMATAN/DISTRIK:RENGAT, KABUPATEN/KOTA:INDRAGIRI HULU, PROVINSI:RIAU, DAERAH PEMILIHAN:INDRAGIRI HULU 1 ;

1 (satu) rangkap formulir MODEL DAA1-DPRD KAB/KOTA SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA DARI SETIAP TPS DI DAERAH PEMILIHAN DALAM WILAYAH KECAMATAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019, DESA/KELURAHAN:SUNGAI BERINGIN, KECAMATAN/DISTRIK:RENGAT, KABUPATEN/KOTA:INDRAGIRI HULU, PROVINSI:RIAU, DAERAH PEMILIHAN:INDRAGIRI HULU 1 ;

Halaman 33 dari 61 halaman Putusan Nomor 277/PID.SUS/2019/PT.PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) rangkap formulir MODEL DAA1-DPRD KAB/KOTA SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA DARI SETIAP TPS DI DAERAH PEMILIHAN DALAM WILAYAH KECAMATAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019, DESA/KELURAHAN:RANTAU MAPESAI, KECAMATAN/DISTRIK:RENGAT, KABUPATEN/KOTA:INDRAGIRI HULU, PROVINSI:RIAU, DAERAH PEMILIHAN:INDRAGIRI HULU 1 ;

1 (satu) rangkap formulir MODEL DAA1-DPRD KAB/KOTA SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA DARI SETIAP TPS DI DAERAH PEMILIHAN DALAM WILAYAH KECAMATAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019, DESA/KELURAHAN:KAMPUNG BESAR SEBERANG, KECAMATAN/DISTRIK:RENGAT, KABUPATEN/KOTA:INDRAGIRI HULU,PROVINSI:RIAU,DAERAH PEMILIHAN:INDRAGIRI HULU 1

1 (satu) rangkap formulir MODEL DAA1-DPRD KAB/KOTA SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA DARI SETIAP TPS DI DAERAH PEMILIHAN DALAM WILAYAH KECAMATAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019, DESA/KELURAHAN:KAMPUNG DAGANG, KECAMATAN/DISTRIK:RENGAT, KABUPATEN/KOTA: INDRAGIRI HULU, PROVINSI:RIAU, DAERAH PEMILIHAN:INDRAGIRI HULU 1 ;

1 (satu) rangkap formulir MODEL DAA1-DPRD KAB/KOTA SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA DARI SETIAP TPS DI DAERAH PEMILIHAN DALAM WILAYAH KECAMATAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019, DESA/KELURAHAN:PASIR KEMILU, KECAMATAN/DISTRIK:RENGAT, KABUPATEN/KOTA:INDRAGIRI HULU, PROVINSI:RIAU, DAERAH PEMILIHAN:INDRAGIRI HULU 1 ;

1 (satu) rangkap formulir MODEL DAA1-DPRD KAB/KOTA SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA DARI SETIAP TPS DI DAERAH PEMILIHAN DALAM WILAYAH KECAMATAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019, DESA/KELURAHAN:KUANTAN BABU, KECAMATAN/DISTRIK:RENGAT, KABUPATEN/KOTA:INDRAGIRI HULU, PROVINSI:RIAU, DAERAH PEMILIHAN:INDRAGIRI HULU 1 ;

Halaman 34 dari 61 halaman Putusan Nomor 277/PID.SUS/2019/PT.PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) rangkap formulir MODEL DAA1-DPRD KAB/KOTA SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA DARI SETIAP TPS DI DAERAH PEMILIHAN DALAM WILAYAH KECAMATAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019, DESA / KELURAHAN : SUNGAI GUNTUNG HILIR, KECAMATAN / DISTRIK : RENGAT, KABUPATEN/KOTA : INDRAGIRI HULU, PROVINSI : RIAU, DAERAH PEMILIHAN : INDRAGIRI HULU 1 ;

1 (satu) rangkap formulir MODEL DAA1-DPRD KAB/KOTA SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA DARI SETIAP TPS DI DAERAH PEMILIHAN DALAM WILAYAH KECAMATAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019, DESA / KELURAHAN:SEKIP HILIR, KECAMATAN / DISTRIK : RENGAT, KABUPATEN / KOTA : INDRAGIRI HULU, PROVINSI : RIAU, DAERAH PEMILIHAN : INDRAGIRI HULU 1 ;

1 (satu) rangkap formulir MODEL DA1-DPRD KAB/KOTA SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA DARI SETIAP DESA/KELURAHAN DI DAERAH PEMILIHAN DALAM WILAYAH KECAMATAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019, KECAMATAN / DISTRIK: RENGAT, KABUPATEN / KOTA: INDRAGIRI HULU, PROVINSI : RIAU, DAERAH PEMILIHAN: INDRAGIRI HULU 1 ;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa I Randa Rahdinata Bin Khairudin dan Terdakwa II Masnur Bin (alm) Abu Bakar;

Uang tunai berjumlah Rp 29.000.000,- (dua puluh Sembilan juta rupiah) dengan rincian: pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 240 (dua ratus empat puluh) lembar, Pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 100 (seratus) lembar ;

Dirampas untuk Negara;

4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penasehat Hukum Terdakwa telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Rengat pada hari Kamis tanggal 4 Juli 2019 sesuai akta permohonan Banding

Halaman 35 dari 61 halaman Putusan Nomor 277/PID.SUS/2019/PT.PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 129/Akta.Pid.Sus/ 2019/PN Rgt dan permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penuntut Umum pada hari dan tanggal itu juga;

Menimbang, bahwa Pembanding / Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan Memori Bandingnya didalam perkara ini tertanggal 5 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rengat pada tanggal 5 Juli 2019, dan Memori Banding dari Penasehat Hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 5 Juli 2019;

Menimbang, bahwa atas Memori banding dari Pembanding/Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, oleh Terbanding/Penuntut Umum telah mengajukan Kontra Memori Bandingnya bertanggal 5 Juli 2019 dan Kontra Memori Banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 5 Juli 2019;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Rengat pada hari Jumat tanggal 5 Juli 2019 sesuai akta permohonan Banding Nomor 129/Akta.Pid.Sus/2019/PN Rgt dan permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penasehat Terdakwa pada hari dan tanggal itu juga;

Menimbang, bahwa Pembanding / Penuntut Umum telah mengajukan Memori Bandingnya didalam perkara ini tertanggal 5 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rengat pada tanggal 8 Juli 2019, dan Memori banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 8 Juli 2019;

Menimbang, bahwa kepada kedua belah pihak telah diberitahukan/diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (inzage) sesuai dengan relaas pemberitahuan mempelajari berkas perkara masing-masing bertanggal; 5 Juli 2019;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa dan dari Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh

Halaman 36 dari 61 halaman Putusan Nomor 277/PID.SUS/2019/PT.PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas perkara secara seksama maupun turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Rengat Nomor 129/Pid.Sus/2019/PN Rgt tanggal 2 Juli 2019, dan Memori Banding dari Pembanding/Penasehat Hukum Terdakwa maupun Memori Banding dari Pembanding/Penuntut Umum, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Rengat Nomor 129/Pid.Sus/2019/PN Rgt tanggal 2 Juli 2019, baik yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa maupun yang diajukan oleh Penuntut Umum, maka hal ini mengindikasikan bahwa baik Terdakwa/Penasehat Hukum Terdakwa maupun Penuntut Umum tidak menerima **dan** menaruh keberatan atas putusan Pengadilan Negeri Rengat Nomor 129/Pid.Sus/2019/PN Rgt tanggal 2 Juli 2019 dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa keberatan Terdakwa/Penasehat Hukum Terdakwa atas putusan Pengadilan Negeri Rengat dalam perkara aquo, pada pokoknya adalah oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana/hukuman, yang menurut Terdakwa maupun menurut Penasehat Hukum Terdakwa, bahwa Terdakwa tidak terbukti bersalah dan oleh karenanya haruslah dibebaskan dari segala dakwaan **dan sebaliknya** bahwa keberatan Penuntut Umum atas putusan Pengadilan Negeri Rengat dalam perkara aquo, pada pokoknya adalah soal penjatuhan pidana/hukuman terhadap Terdakwa yang kurang (lebih rendah) dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (lihat keberatan angka 2) dan perihal barang bukti berupa uang sejumlah Rp.29.000.000.- (dua puluh sembilan juta rupiah) yang oleh Penuntut Umum dalam tuntutan agar dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi DONI RINALDI,SE alias DONI Bin H.ABDUL AZIZ namun oleh Pengadilan Negeri Rengat dinyatakan dirampas untuk Negara (lihat keberatan angka 3); namun didalam bagian akhir dari Memori Bandingnya, oleh Jaksa Penuntut Umum memohon agar Menolak permohonan Banding dari Terdakwa dan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Rengat dalam perkara aquo;

Halaman 37 dari 61 halaman Putusan Nomor 277/PID.SUS/2019/PT.PBR.



Menimbang, bahwa oleh karena baik Terdakwa / Penasehat Hukum Terdakwa maupun Penuntut Umum tidak menerima dan/atau menaruh keberatan atas putusan Pengadilan Negeri Rengat Nomor 129/Pid.Sus/2019/PN Rgt tanggal 2 Juli 2019 dalam perkara aquo, maka Pengadilan Tinggi Pekanbaru sebagai peradilan tingkat banding akan mempertimbangkan kembali apakah putusan Pengadilan Negeri Rengat dalam perkara aquo telah tepat dan benar dan oleh karenanya harus dikuatkan ?, **atau sebaliknya** apakah putusan Pengadilan Negeri Rengat dalam perkara aquo adalah salah dan keliru dan oleh karenanya harus dibatalkan, maka akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah Terdakwa telah terbukti bersalah **atau** tidak terbukti bersalah dalam perkara aquo, maka pertama-tama haruslah dikemukakan apa yang menjadi fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, yang didasarkan atas alat bukti dalam perkara aquo, baik berdasarkan keterangan saksi, keterangan ahli, alat bukti surat atau keterangan Terdakwa serta berdasarkan petunjuk yang terungkap didalam perkara ini; maupun kaitannya dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, dan selanjutnya akan dipertimbangkan apakah unsur-unsur dari dakwaan yang didakwakan kepada Terdakwa telah mencocoki fakta-fakta atau perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa adapun fakta-fakta yang terungkap didalam perkara ini yang didasarkan atas keterangan saksi-saksi dibawah sumpah, keterangan ahli, surat-surat, petunjuk dan keterangan Terdakwa dan adanya sejumlah barang bukti, pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari senin tanggal 22 April sekira pukul 20.00 Wib Saksi Doni Rinaldi menghubungi saksi Randa melalui via Handphone untuk mengajak bertemu dengan saksi Randa di sebuah warung nasi yang berada di jalan Aski Aris Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu setelah bertemu Saksi Doni Rinaldi langsung menyampaikan permintaan bantuan kepada saksi Randa untuk melakukan perubahan perolehan suara milik Saksi Doni Rinaldi dalam pemilihan DPRD ditingkat Kabupaten. Kemudian saksi Randa pergi ke Kantor camat untuk melanjutkan kegiatan pleno, lalu sekira pukul 23.00 Wib saksi Masnur menyampaikan kepada saksi Randa bahwa Saksi Doni Rinaldi ingin

Halaman 38 dari 61 halaman Putusan Nomor 277/PID.SUS/2019/PT.PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajak bertemu dan kemudian akhirnya saksi Randa bersama dengan saksi Masnur menemui Saksi Doni Rinaldi, saat saksi Randa dan saksi Masnur bertemu dengan Saksi Doni Rinaldi di dalam mobilnya didepan kantor camat Rengat, Saksi Doni Rinaldi bersama-sama dengan saksi Masnur berkeliling kota Rengat sambil membicarakan keinginan Saksi Doni Rinaldi untuk minta bantuan kepada saksi Randa dan saksi Masnur untuk melakukan perubahan perolehan suara miliknya, namun saksi Masnur mengajak Saksi Doni Rinaldi untuk bertanya kepada saksi Ridwan, namun Saksi Doni Rinaldi meminta agar saksi Randa bersama saksi Masnur untuk membicarakan terlebih dahulu keinginan Saksi Doni Rinaldi tersebut kepada saksi Ridwan, lalu Saksi Doni Rinaldi memberikan uang kepada saksi Masnur dan saksi Randa sebanyak Rp. 30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah) sebagai uang muka (DP) dan Saksi Doni Rinaldi juga menjanjikan kepada saksi Randa dan saksi Masnur akan memberikan uang sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) setelah pleno di Kecamatan selesai serta menjanjikan akan memberikan uang sebesar Rp. 5.000.000,-(lima juta) setiap bulan kepada saksi Randa dan saksi Masnur apabila sudah dilantik menjadi anggota Dewan. Kemudian setelah memberikan uang muka dan janji tersebut Saksi Doni Rinaldi mengantar saksi Randa dan Saksi Doni Rinaldi saksi kembali ke Kantor Camat Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 April 2019 sekira pukul 18.30 Wib saksi Randa bersama dengan saksi Masnur, saksi Ridwan, dan saksi Azhari membahas masalah permintaan Saksi Doni Rinaldi tersebut dan sepakat untuk menolak permintaan Saksi Doni Rinaldi tersebut karena berbahaya bagi mereka. Kemudian sekitar pukul 23.00 Wib, saksi Masnur menghubungi Saksi Doni Rinaldi untuk mengajak bertemu dan setelah bertemu saksi Randa dan saksi Masnur menolak permintaan Saksi Doni Rinaldi tersebut lalu mengembalikan uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tersebut kepada Saksi Doni Rinaldi, akan tetapi Saksi Doni Rinaldi terus meminta tolong kepada saksi Randa dan saksi Masnur dan Saksi Doni Rinaldi meminta untuk dipertemukan dengan saksi Ridwan, dan setelah Saksi Doni Rinaldi bertemu dengan saksi Ridwan dirumahnya di jalan Hang Tuah Desa Sei Beringin Kec Rengat, saksi Ridwan menyarankan kepada Saksi Doni Rinaldi

Halaman 39 dari 61 halaman Putusan Nomor 277/PID.SUS/2019/PT.PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk menghubungi pimpinan Bawaslu Kabupaten untuk meminta bantuan atau (Dekingan). Kemudian Saksi Doni Rinaldi menyanggupi untuk menjumpai pimpinan Bawaslu tersebut.

- Bahwa Terdakwa menghubungi saksi Masnur dengan maksud untuk memastikan kedatangan Saksi Doni Rinaldi kepada saksi Masnur terkait permintaan Saksi Doni Rinaldi untuk menambah jumlah suaranya lalu Terdakwa mengatakan kepada saksi Masnur untuk menolong Saksi Doni Rinaldi terkait penambahan suara yang dimaksud, selanjutnya Terdakwa mengarahkan Saksi Masnur untuk menolong Saksi Randa dan Saksi Ridwan selaku PPK karena menurut Terdakwa, saksi Randa dan Saksi Ridwan sudah mengetahui cara merubah suara Saksi Doni Rinaldi.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 April 2019 sekira pukul 13.00 Wib **saksi Masnur menghubungi saksi Randa dan menyampaikan bahwa dirinya telah dihubungi oleh Terdakwa selaku salah satu pimpinan Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu dengan Jabatan Kordinator Divisi Penindakan Pelanggaran untuk membantu permintaan Saksi Doni Rinaldi dalam perubahan perolehan suara tersebut** dan hal tersebut saksi Randa sampaikan kepada saksi Ridwan. Kemudian sekira pukul 16.00 Wib saksi Masnur datang menjumpai saksi Randa diruang pleno Kecamatan Rengat dan saksi Masnur meyakinkan saksi Randa beserta saksi Ridwan terkait bantuan atau dekingan dari salah satu pimpinan Bawaslu tersebut.
- Bahwa sekira pukul 23.30 Wib saksi Masnur mengajak Saksi Doni Rinaldi Randa untuk datang kerumah Saksi Doni Rinaldi yang berada di Jalan Aski Aris, Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu dan setelah sampai dirumah Saksi Doni Rinaldi, saksi Randa langsung membuka laptop yang saksi Randa bawa untuk melakukan perubahan perolehan suara Saksi Doni Rinaldi dengan data DAA1 yang ada di laptop saksi Randa, yang mana saat itu Saksi Doni Rinaldi memberikan catatan suara yang akan dirubah kepada saksi Randa dan dilakukan pengubahan suara oleh saksi Randa dengan merubah data DAA1 tersebut sesuai dengan keinginan Saksi Doni Rinaldi.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 April 2019 Saksi Doni Rinaldi juga ada mengirim data suara yang akan dirubah kepada saksi Randa melalui pesan Whatsapp (WA) yang saksi Randa tidak ingat lagi jumlahnya,



kemudian perubahan tersebut saksi Randa lakukan bersama dengan saksi Masnur di Kantor Camat Rengat dan perubahan suara Saksi Doni Rinaldi tersebut dilakukan secara berlanjut sesuai dengan data yang dikirim oleh Saksi Doni Rinaldi kepada saksi Randa dan saksi Masnur sampai dengan hari Sabtu tanggal 27 April 2019. Kemudian data perubahan tersebut saksi Randa simpan di laptop PPK yang kemudian data perubahan DAA1 tersebut dituangkan langsung kedalam form DA1 untuk dipersiapkan dalam Rapat Pleno Kecamatan yang dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 28 April 2019 sekira pukul 20.00 Wib. Kemudian pada saat pelaksanaan pleno tersebut dilaksanakan, data DA1 dibacakan oleh PPS dan setelah dibacakan oleh PPS kemudian di Print dan ditandatangani oleh PPK dan juga saksi-saksi Partai Politik lalu salinan DA1 tersebut di bagikan kepada Panitia Pengawas Pemilu (Panwascam) dan saksi Partai Politik.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 April 2019 saksi Masnur, saksi Randa dan Terdakwa bertemu di salah satu kafe di Rengat tepatnya kafe di depan Bank BRI Rengat yang tujuan ***pertemuan tersebut atas permintaan Terdakwa dalam rangka untuk memuluskan perubahan suara Saksi Doni Rinaldi tersebut yang mana saat itu Terdakwa mengatakan kepada saksi Masnur, saksi Randa dan Terdakwa "buatlah serapi mungkin".***
- Bahwa Saksi Doni Rinaldi ada menyerahkan uang sebesar Rp 29.000.000 (dua puluh sembilan juta rupiah) kepada Terdakwa dengan cara bertemu di halaman SPBU Pematang Reba yang pada saat itu Terdakwa menggunakan satu unit mobil Avanza warna putih. Kemudian Saksi Doni Rinaldi langsung menghampiri dan masuk kedalam mobil Avanza milik Terdakwa lalu Saksi Doni Rinaldi memberikan uang sebesar Rp 29.000.000 (dua puluh sembilan juta rupiah) dimana uang tersebut dimasukkan saksi Doni ke laci dashboard mobil terdakwa lalu saksi Doni dan terdakwa berpisah.
- Bahwa perbedaan perolehan suara tersebut terjadi antara hasil rekapitulasi perolehan suara pada tingkat KPPS (sertifikat C1) dengan hasil rekapitulasi perolehan suara pada tingkat PPS / pleno parallel (sertifikat DAA1) dan hasil rekapitulasi perolehan suara pada tingkat PPK / pleno Kecamatan (sertifikat DA1) yang pelaksanaan pleno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan oleh PPS dan PPK Kecamatan Rengat mulai pada hari Senin tanggal 22 April 2019 sampai dengan selesai pada hari Senin tanggal 29 April 2019 di Kantor Kecamatan Rengat, kemudian setelah kegiatan Pleno tersebut selesai pelapor membandingkan hasil perolehan suara pelapor yang ada di sertifikat C1 dengan sertifikat DAA1 dan sertifikat DA1 kemudian ditemukan adanya perbedaan hasil perolehan suara tersebut pada masing-masing sertifikat perolehan suara yang semestinya hasil perolehan suara pada ketiga sertifikat tersebut harus sesuai.

- Bahwa dengan adanya laporan terkait dugaan perubahan perolehan suara tersebut, Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu melakukan Rekomendasi kepada KPU Kabupaten Indragiri Hulu untuk membuka dan menghitung kembali perolehan suara Partai dan juga perolehan suara caleg Mulya Eka Maputra, caleg Samsu, dan caleg Doni Rinaldi pada Partai Persatuan Pembangunan berdasarkan catatan Plano DAA1 sebagai pedoman yang dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2019 sekira pukul 09.00 Wib di Gedung Dang Purnama Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu, dan ditemukan benar adanya perbedaan hasil perolehan suara dalam sertifikat DAA1 dan DA1 pada catatan Plano DAA1, kemudian pada kesempatan tersebut KPU Kabupaten memperbaiki perolehan suara partai dan suara masing masing caleg pada Partai Persatuan Pembangunan tersebut dengan menuangkan perolehan tersebut dalam sertifikat DB1 yang dikeluarkan oleh KPU Kabupaten pada saat pleno Kabupaten.
- Bahwa dalam melakukan perubahan hasil perolehan suara disertifikat DAA1 dan DA1 tersebut saksi Randa, saksi Ridwan dan saksi Masnur diberikan uang tunai sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) oleh Saksi Doni Rinaldi yang diterima langsung oleh saksi Randa dan saksi Masnur didalam mobil Saksi Doni Rinaldi lalu uang tersebut dikuasai oleh saksi Masnur selama 1 hari kemudian Saksi Doni Rinaldi juga menjanjikan uang sebesar Rp. 200.000.000,-(dua ratus juta rupiah) serta memberikan uang sebesar Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah) setiap bulan apabila Saksi Doni Rinaldi menjadi anggota DPRD Kabupaten, selanjutnya saksi Randa dan saksi Masnur mengkordinasikan kepada saksi Ridwan terkait perubahan suara dan pemberian uang sebesar Rp.

Halaman 42 dari 61 halaman Putusan Nomor 277/PID.SUS/2019/PT.PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah) oleh Saksi Doni Rinaldi tersebut dan saksi Ridwan menyarankan kepada Saksi Doni Rinaldi untuk meminta backup/atau bekingan dari Bawaslu Kabupaten, lalu uang sebesar Rp. 30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah) tersebut dikembalikan oleh saksi Randa dan saksi Masnur kepada Saksi Doni Rinaldi sampai dengan adanya kepastian backup/atau dekingan dari Bawaslu Kabupaten. Kemudian salah satu pimpinan Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu dengan Jabatan Kordinator Divisi Penindakan Pelanggaran yaitu Terdakwa menghubungi saksi Masnur selaku Panitia Pengawas Kecamatan dan menyuruh untuk membackup permintaan Saksi Doni Rinaldi terkait perubahan atas perolehan suara Saksi Doni Rinaldi. Kemudian atas dasar Backup/ Bekingan tersebut, saksi Randa dan saksi Masnur melakukan perubahan terhadap perolehan suara Saksi Doni Rinaldi pada sertifikat DAA1 dan DA1 yang dikeluarkan oleh PPK Kecamatan dalam keputusan pleno Kecamatan, yang mana dalam hal perubahan tersebut saksi Ridwan juga mengetahui langsung adanya perubahan perolehan suara yang dilakukan oleh Saksi Doni Rinaldi, dan saksi Masnur pada sertifikat DAA1 dan DA1 tersebut yang kemudian pada saat itu saksi Ridwan juga berperan sebagai orang yang meminta kepada saksi Partai Politik untuk menandatangani DAA1 dan DA1 yang telah dirubah dengan tujuan untuk mengesahkan hasil DAA1 dan DA1 sebagai hasil keputusan yang sah yang dikeluarkan PPK Kecamatan pada saat pleno. Kemudian perubahan perolehan suara pada sertifikat DAA1 dan sertifikat DA1 tersebut benar adanya setelah DAA1 plano dibuka dan dibacakan kembali untuk sebagai pembanding pada saat pleno Kabupaten.

- Bahwa penambahan suara Caleg PPP atas nama Doni Rinaldi sebagian diambil/diperoleh dari suara caleg PPP atas nama SAMSU dan sebahagian diambil dari suara partai Politik PPP sehingga suara caleg PPP atas nama SAMSU dan suara Partai Politik PPP yang ada didalam dokumen DA I dan DAA I menjadi berkurang.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa selaku pimpinan Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu dengan Jabatan Kordinator Divisi Penindakan Pelanggaran telah ikut dalam melakukan Perubahan Suara atas nama Caleg DONI RINALDI yang dilakukan oleh saksi Randa, saksi Ridwan (selaku PPK)



dan saksi Masnur selaku Panitia Pengawasan Kecamatan (Panwascam) di Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu sehingga merugikan saksi Eka Mulya Maputra selaku Calon Legislatif Partai PPP;

Menimbang, bahwa persoalan selanjutnya adalah apakah perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana dikemukakan dalam fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana disebutkan diatas telah mencocoki unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa ?, maka akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 532 Undang-Undang Nomor: 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 e KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Dengan Sengaja Melakukan perbuatan yang menyebabkan suara seorang pemilih menjadi tidak bernilai atau **menyebabkan peserta pemilu tertentu mendapat tambahan suara** atau perolehan suara peserta pemilu menjadi berkurang;
3. Terdakwa dipersalahkan sebagai yang melakukan dan/atau yang menyuruh melakukan dan/atau yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah membaca secara cermat putusan dan pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Rengat Nomor 129/Pid.Sus/2019/PN Rgt tanggal 2 Juli 2019 dalam perkara aquo, khususnya dalam mempertimbangkan unsur-unsur dari dakwaan Penunrut Umum sebagaimana tersebut diatas, maka pertimbangan Pengadilan Negeri Rengat dalam perkara aquo tersebut telah tepat dan benar, dan oleh karenanya pertimbangan tersebut akan di ambli alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam mengadili perkara ini dalam peradilan tingkat Banding;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan Pengadilan Negeri Rengat dalam perkara aquo khususnya tentang unsur-unsur pasal yang didakwakan kepada Terdakwa dipandang telah tepat dan benar, maka Pengadilan Tinggi dalam peradilan di tingkat banding sependapat dengan Pengadilan Negeri Rengat perihal kesalahan Terdakwa yang telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, namun Pengadilan Tinggi dalam peradilan di tingkat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding tidak sependapat dengan Pengadilan Negeri Rengat maupun dengan Tuntutan Penuntut Umum dalam perkara ini perihal penjatuhan pidana kepada Terdakwa, dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa dilihat dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa peranan Terdakwa SOVIA WARMAN S.Pd bukanlah sebagai Main Aktor (Aktor Intelektual) didalam perkara ini, melainkan hanya sebagai pihak yang akan membeck-up / membeking saja, sehubungan dengan Tugas Jabatan Terdakwa di Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Indragiri Hulu sebagai Koordinator Devisi Penindakan Pelanggaran;
- Bahwa terjadinya perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan kepada terdakwa tidak semata-mata terjadi oleh karena perbuatan Terdakwa, akan tetapi lebih dominan dan lebih ditentukan oleh perbuatan dari pelaku lainnya dari kalangan KPU yang berwenang untuk itu;
- Bahwa inisiatif atau niat awal untuk melakukan perubahan/penambahan perolehan suara adalah berasal dari Caleg DONI RINALDI, dan peranan Terdakwa dimaksudkan hanyalah membantu dalam mengamankan perbuatan yang akan dilakukan oleh pihak lainnya dari KPU yang berkompeten untuk itu sesuai dengan Tugas dan Wewenangnya masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan kami tersebut diatas, maka Majelis Hakim pada peradilan tingkat banding, akan memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Rengat dalam Perkara Aquo khususnya perihal berat ringannya putusan, sehingga selengkapny sebagaimana tertera dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa perihal barang bukti berupa sejumlah surat-surat beserta uang sejumlah Rp.29.000.000,- (dua puluh sembilan juta rupiah), bahwa oleh karena sesuai dengan penjelasan Jaksa Penuntut Umum didalam surat tuntutananya, bahwa masih akan ada perkara lain yang berkaitan dengan perkara ini, sehingga oleh karenanya terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan kami tersebut diatas, maka Pengadilan Tinggi yang mengadili perkara ini dalam

Halaman 45 dari 61 halaman Putusan Nomor 277/PID.SUS/2019/PT.PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peradilan tingkat banding, akan memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Rengat Nomor 129/Pid.Sus/2019/PN Rgt tanggal 2 Juli 2019, dan oleh karenanya putusan Pengadilan Negeri Rengat Nomor 129/Pid.Sus/2019/PN Rgt tanggal 2 Juli 2019 tersebut haruslah diperbaiki yang amarnya sebagaimana tertera didalam amar putusan ini;

Mengingat ketentuan hukum dan undang-undang yang berkenaan dengan putusan ini, khususnya Pasal 532 UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menerima Permohonan Banding dari Pembanding : Terdakwa/Penasehat Hukum Terdakwa dan dari Penuntut Umum tersebut;
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Rengat Nomor 129/Pid.Sus/2019/PN Rgt tanggal 2 Juli 2019 yang dimohonkan banding tersebut, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan, sehingga selengkapanya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa SOVIA WARMAN, S.Pd, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "TURUT SERTA DENGAN SENGAJA MELAKUKAN PERBUATAN MENYEBABKAN PESERTA PEMILU TERTENTU MENDAPAT TAMBAHAN SUARA ATAU PEROLEHAN SUARA PESERTA PEMILU MENJADI BERKURANG";
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dengan ketentuan pidana tersebut tidak usah dijalankan kecuali sebelum lewat waktu masa percobaan selama 8(delapan) bulan Terdakwa melakukan perbuatan yang dapat dipidana;
dan pidana denda sejumlah 8 (delapan) juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 bulan;
 3. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 46 dari 61 halaman Putusan Nomor 277/PID.SUS/2019/PT.PBR.



- 1 (satu) rangkap Fotocopy yang sudah dilegalisir formulir Model DB1-DPRD KAB/KOTA CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA DARI SETIAP KECAMATAN DI DAERAH PEMILIHAN DALAM WILAYAH KABUPATEN/KOTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 KABUPATEN : INDRAGIRI HULU, PROVINSI : RIAU, DAERAH PEMILIHAN: INDRAGIRI HULU 1 ;
- 1 (satu) rangkap Fotocopy yang sudah dilegalisir formulir MODEL DAA1-DPRD KAB/KOTA SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA DARI SETIAP TPS DI DAERAH PEMILIHAN DALAM WILAYAH KECAMATAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019, DESA / KELURAHAN: KAMPUNG PULAU, KECAMATAN / DISTRIK: RENGAT, KABUPATEN / KOTA : INDRAGIRI HULU, PROVINSI : RIAU, DAERAH PEMILIHAN : INDRAGIRI HULU 1 ;
- 1 (satu) rangkap Fotocopy yang sudah dilegalisir formulir MODEL DAA1-DPRD KAB/KOTA SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA DARI SETIAP TPS DI DAERAH PEMILIHAN DALAM WILAYAH KECAMATAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019, DESA / KELURAHAN : SUNGAI RAYA, KECAMATAN / DISTRIK : RENGAT, KABUPATEN / KOTA : INDRAGIRI HULU, PROVINSI : RIAU, DAERAH PEMILIHAN : INDRAGIRI HULU 1 ;
- 1 (satu) rangkap Fotocopy yang sudah dilegalisir formulir MODEL DAA1-DPRD KAB/KOTA SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA DARI SETIAP TPS DI DAERAH PEMILIHAN DALAM WILAYAH KECAMATAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019, DESA / KELURAHAN : KAMPUNG BESAR KOTA, KECAMATAN / DISTRIK : RENGAT, KABUPATEN / KOTA : INDRAGIRI HULU, PROVINSI : RIAU, DAERAH PEMILIHAN : INDRAGIRI HULU 1 ;
- 1 (satu) rangkap Fotocopy yang sudah dilegalisir formulir MODEL DAA1-DPRD KAB/KOTA SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL



PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA DARI SETIAP TPS DI DAERAH PEMILIHAN DALAM WILAYAH KECAMATAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019, DESA / KELURAHAN:SEKIP HULU, KECAMATAN / DISTRIK : RENGAT, KABUPATEN / KOTA : INDRAGIRI HULU, PROVINSI : RIAU, DAERAH PEMILIHAN : INDRAGIRI HULU 1 ;

1 (satu) rangkap Fotocopy yang sudah dilegalisir formulir MODEL DAA1-DPRD KAB/KOTA SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA DARI SETIAP TPS DI DAERAH PEMILIHAN DALAM WILAYAH KECAMATAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019, DESA/KELURAHAN:SUNGAI BERINGIN, KECAMATAN / DISTRIK:RENGAT, KABUPATEN / KOTA : INDRAGIRI HULU, PROVINSI : RIAU, DAERAH PEMILIHAN : INDRAGIRI HULU 1 ;

1 (satu) rangkap Fotocopy yang sudah dilegalisir formulir MODEL DAA1-DPRD KAB/KOTA SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA DARI SETIAP TPS DI DAERAH PEMILIHAN DALAM WILAYAH KECAMATAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019, DESA/KELURAHAN:RANTAU MAPESAI, KECAMATAN / DISTRIK:RENGAT, KABUPATEN / KOTA : INDRAGIRI HULU, PROVINSI:RIAU, DAERAH PEMILIHAN : INDRAGIRI HULU 1 ;

1 (satu) rangkap Fotocopy yang sudah dilegalisir formulir MODEL DAA1-DPRD KAB/KOTA SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA DARI SETIAP TPS DI DAERAH PEMILIHAN DALAM WILAYAH KECAMATAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019, DESA / KELURAHAN : KAMPUNG BESAR SEBERANG, KECAMATAN / DISTRIK : RENGAT, KABUPATEN / KOTA : INDRAGIRI HULU, PROVINSI : RIAU, DAERAH PEMILIHAN : INDRAGIRI HULU 1 ;



1 (satu) rangkap Fotocopy yang sudah dilegalisir formulir MODEL DAA1-DPRD KAB / KOTA SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN / KOTA DARI SETIAP TPS DI DAERAH PEMILIHAN DALAM WILAYAH KECAMATAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019, DESA / KELURAHAN : KAMPUNG DAGANG, KECAMATAN / DISTRIK : RENGAT, KABUPATEN / KOTA : INDRAGIRI HULU, PROVINSI : RIAU, DAERAH PEMILIHAN: INDRAGIRI HULU 1 ;

1 (satu) rangkap Fotocopy yang sudah dilegalisir formulir MODEL DAA1-DPRD KAB/KOTA SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA DARI SETIAP TPS DI DAERAH PEMILIHAN DALAM WILAYAH KECAMATAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019, DESA / KELURAHAN : PASIR KEMILU, KECAMATAN / DISTRIK : RENGAT, KABUPATEN / KOTA : INDRAGIRI HULU, PROVINSI : RIAU, DAERAH PEMILIHAN : INDRAGIRI HULU 1 ;

1 (satu) rangkap Fotocopy yang sudah dilegalisir formulir MODEL DAA1-DPRD KAB/KOTA SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA DARI SETIAP TPS DI DAERAH PEMILIHAN DALAM WILAYAH KECAMATAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019, DESA / KELURAHAN : KUANTAN BABU, KECAMATAN / DISTRIK : RENGAT, KABUPATEN / KOTA : INDRAGIRI HULU, PROVINSI : RIAU, DAERAH PEMILIHAN : INDRAGIRI HULU 1 ;

1 (satu) rangkap Fotocopy yang sudah dilegalisir formulir MODEL DAA1-DPRD KAB/KOTA SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA DARI SETIAP TPS DI DAERAH PEMILIHAN DALAM WILAYAH KECAMATAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019, DESA / KELURAHAN : SUNGAI GUNTUNG HILIR, KECAMATAN / DISTRIK :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RENGAT, KABUPATEN / KOTA : INDRAGIRI HULU, PROVINSI :
RIAU, DAERAH PEMILIHAN : INDRAGIRI HULU 1 ;

□ 1 (satu) rangkap Fotocopy yang sudah dilegalisir formulir MODEL DAA1-DPRD KAB/KOTA SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA DARI SETIAP TPS DI DAERAH PEMILIHAN DALAM WILAYAH KECAMATAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019, DESA / KELURAHAN: SEKIP HILIR, KECAMATAN / DISTRIK: RENGAT, KABUPATEN / KOTA : INDRAGIRI HULU, PROVINSI : RIAU, DAERAH PEMILIHAN : INDRAGIRI HULU 1 ;

□ 1 (satu) rangkap Fotocopy yang sudah dilegalisir formulir MODEL DA1-DPRD KAB/KOTA sertifikat REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA DARI SETIAP DESA/KELURAHAN DI DAERAH PEMILIHAN DALAM WILAYAH KECAMATAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019, KECAMATAN / DISTRIK: RENGAT, KABUPATEN / KOTA: INDRAGIRI HULU, PROVINSI: RIAU, DAERAH PEMILIHAN: INDRAGIRI HULU 1 ;

□ 1 (satu) lembar foto Formulir model DAA1-Plano-DPRD Kab/Kota untuk Kel/Desa Sei Beringin kec. Rengat Kab. Inhu yang sudah di legalisir ;

□ 1 (satu) lembar foto Formulir model DAA1-Plano-DPRD Kab / Kota untuk kel/Desa Sei Raya Kec. Rengat Kab. Inhu yang sudah di legalisir ;

□ 1 (satu) lembar foto Formulir model DAA1-Plano-DPRD Kab/Kota untuk Kel/Desa Pasir Kemilu Kec. Rengat Kab. Inhu yang sudah di legalisir ;

□ 1 (satu) lembar foto Formulir model DAA1-Plano-DPRD Kab/Kota untuk Kel/Desa Kampung Besar Seberang Kec. Rengat Kab. Inhu yang sudah di legalisir ;

□ 1 (satu) lembar foto Formulir model DAA1-Plano-DPRD Kab/Kota untuk Kel/Desa Kampung Dagang Kec. Rengat Kab. Inhu yang sudah di legalisir ;

Halaman 50 dari 61 halaman Putusan Nomor 277/PID.SUS/2019/PT.PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar foto Formulir model DAA1-Plano-DPRD Kab/Kota untuk Kel/Desa Kampung Pulau Kec. Rengat Kab. Inhu yang sudah di legalisir ;
- 1 (satu) lembar foto Formulir model DAA1-Plano-DPRD Kab/Kota untuk Kel/Desa Kuantan Babu Kec. Rengat Kab. Inhu yang sudah di legalisir ;
- 1 (satu) lembar foto Formulir model DAA1-Plano-DPRD Kab/Kota untuk Kel/Desa Rantau Mapesai Kec. Rengat Kab. Inhu yang sudah di legalisir ;
- 1 (satu) lembar foto Formulir model DAA1-Plano-DPRD Kab/Kota untuk Kel/Desa Sei Guntung Hilir Kec. Rengat Kab. Inhu yang sudah di legalisir ;
- 1 (satu) lembar foto Formulir model DAA1-Plano-DPRD Kab/Kota untuk Kel/Desa Sekip Hilir Kec. Rengat Kab. Inhu yang sudah di legalisir ;
- 2 (dua) lembar foto Formulir model DAA1-Plano-DPRD Kab/Kota untuk Kel/Desa Sekip Hulu Kec. Rengat Kab. Inhu yang sudah di legalisir ;
- 2 (dua) lembar Formulir model DAA1-Plano-DPRD Kab/Kota untuk Kel/Desa Kampung Besar Kota Kec. Rengat Kab. Inhu yang sudah di legalisir ;
- 1 (satu) lembar formulir MODEL C1-DPRD KAB/KOTA dengan Nomor TPS : 01 Kelurahan : KAMPUNG BESAR KOTA, Kecamatan : RENGAT, Kabupaten/Kota: INDRAGIRI HULU, Provinsi : RIAU, Daerah Pemilihan : INDRAGIRI HULU 1 ;
- 1 (satu) lembar formulir MODEL C1-DPRD KAB/KOTA dengan Nomor TPS : 09 Kelurahan : SEKIP HILIR, Kecamatan : RENGAT, Kabupaten / Kota : INDRAGIRI HULU, Provinsi : RIAU, Daerah Pemilihan : INDRAGIRI HULU 1 ;
- 1 (satu) lembar formulir MODEL C1-DPRD KAB/KOTA dengan Nomor TPS : 08 Desa/Kelurahan :SEKIP HILIR, Kecamatan : RENGAT, Kabupaten/Kota: INDRAGIRI HULU, Provinsi : RIAU, Daerah Pemilihan : INDRAGIRI HULU 1 ;
- 1 (satu) lembar formulir MODEL C1-DPRD KAB/KOTA dengan Nomor TPS : 02 Desa/Kelurahan : RANTAU MAPESAI, Kecamatan :

Halaman 51 dari 61 halaman Putusan Nomor 277/PID.SUS/2019/PT.PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RENGAT, Kabupaten/Kota: INDRAGIRI HULU, Provinsi : RIAU,
Daerah Pemilihan : INDRAGIRI HULU 1 ;

1 (satu) lembar formulir MODEL C1-DPRD KAB/KOTA dengan
Nomor TPS : 01 Desa/Kelurahan : RANTAU MAPESAI, Kecamatan :
RENGAT, Kabupaten/Kota: INDRAGIRI HULU, Provinsi : RIAU,
Daerah Pemilihan : INDRAGIRI HULU 1 ;

1 (satu) lembar formulir MODEL C1-DPRD KAB/KOTA dengan
Nomor TPS : 01 Desa/Kelurahan : SEI GUNTUNG HILIR, Kecamatan
: RENGAT, Kabupaten/Kota: INDRAGIRI HULU, Provinsi : RIAU,
Daerah Pemilihan : INDRAGIRI HULU 1 ;

1 (satu) lembar formulir MODEL C1-DPRD KAB/KOTA dengan
Nomor TPS : 09 Desa/Kelurahan : SUNGAI BERINGIN, Kecamatan :
RENGAT, Kabupaten/Kota: INDRAGIRI HULU, Provinsi : RIAU,
Daerah Pemilihan : INDRAGIRI HULU 1 ;

1 (satu) lembar formulir MODEL C1-DPRD KAB/KOTA dengan
Nomor TPS : 08 Desa/Kelurahan : SUNGAI BERINGIN, Kecamatan :
RENGAT, Kabupaten/Kota: INDRAGIRI HULU, Provinsi : RIAU,
Daerah Pemilihan : INDRAGIRI HULU 1 ;

1 (satu) lembar formulir MODEL C1-DPRD KAB/KOTA dengan
Nomor TPS : 05 Desa/Kelurahan : SUNGAI BERINGIN, Kecamatan :
RENGAT, Kabupaten/Kota: INDRAGIRI HULU, Provinsi : RIAU,
Daerah Pemilihan : INDRAGIRI HULU 1 ; 1 (satu) lembar formulir
MODEL C1-DPRD KAB/KOTA dengan Nomor TPS : 03
Desa/Kelurahan : KAMPUNG BESAR SEBERANG, Kecamatan :
RENGAT, Kabupaten/Kota: INDRAGIRI HULU, Provinsi : RIAU,
Daerah Pemilihan : INDRAGIRI HULU 1 ;

1 (satu) lembar formulir MODEL C1-DPRD KAB/KOTA dengan
Nomor TPS : 01 Desa/Kelurahan : KAMPUNG BESAR SEBERANG,
Kecamatan : RENGAT, Kabupaten/Kota: INDRAGIRI HULU,
Provinsi : RIAU, Daerah Pemilihan : INDRAGIRI HULU 1 ;

1 (satu) lembar formulir MODEL C1-DPRD KAB/KOTA dengan
Nomor TPS : 07 Desa/Kelurahan : KAMPUNG PULAU, Kecamatan :
RENGAT, Kabupaten/Kota: INDRAGIRI HULU, Provinsi : RIAU,
Daerah Pemilihan : INDRAGIRI HULU 1 ;

Halaman 52 dari 61 halaman Putusan Nomor 277/PID.SUS/2019/PT.PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar formulir MODEL C1-DPRD KAB/KOTA dengan Nomor TPS : 05 Desa/Kelurahan : KAMPUNG PULAU, Kecamatan : RENGAT, Kabupaten/Kota: INDRAGIRI HULU, Provinsi : RIAU, Daerah Pemilihan : INDRAGIRI HULU 1 ;
- 1 (satu) lembar formulir MODEL C1-DPRD KAB/KOTA dengan Nomor TPS : 04 Desa/Kelurahan : KAMPUNG PULAU, Kecamatan : RENGAT, Kabupaten/Kota: INDRAGIRI HULU, Provinsi : RIAU, Daerah Pemilihan : INDRAGIRI HULU 1 ;
- 1 (satu) lembar formulir MODEL C1-DPRD KAB/KOTA dengan Nomor TPS : 03 Desa/Kelurahan : KAMPUNG PULAU, Kecamatan : RENGAT, Kabupaten/Kota: INDRAGIRI HULU, Provinsi : RIAU, Daerah Pemilihan : INDRAGIRI HULU 1 ;
- 1 (satu) lembar formulir MODEL C1-DPRD KAB/KOTA dengan Nomor TPS : 02 Desa/Kelurahan : KAMPUNG PULAU, Kecamatan : RENGAT, Kabupaten/Kota: INDRAGIRI HULU, Provinsi : RIAU, Daerah Pemilihan : INDRAGIRI HULU 1 ;
- 1 (satu) lembar formulir MODEL C1-DPRD KAB/KOTA dengan Nomor TPS : 11 Desa/Kelurahan : PASIR KEMILU, Kecamatan : RENGAT, Kabupaten/Kota: INDRAGIRI HULU, Provinsi : RIAU, Daerah Pemilihan : INDRAGIRI HULU 1 ;
- 1 (satu) lembar formulir MODEL C1-DPRD KAB/KOTA dengan Nomor TPS : 10 Desa/Kelurahan : PASIR KEMILU, Kecamatan : RENGAT, Kabupaten/Kota: INDRAGIRI HULU, Provinsi : RIAU, Daerah Pemilihan : INDRAGIRI HULU 1 ;
- 1 (satu) lembar formulir MODEL C1-DPRD KAB/KOTA dengan Nomor TPS : 08 Desa/Kelurahan : PASIR KEMILU, Kecamatan : RENGAT, Kabupaten/Kota: INDRAGIRI HULU, Provinsi : RIAU, Daerah Pemilihan : INDRAGIRI HULU 1 ;
- 1 (satu) lembar formulir MODEL C1-DPRD KAB/KOTA dengan Nomor TPS : 04 Desa/Kelurahan : SEKIP HILIR, Kecamatan : RENGAT, Kabupaten / Kota: INDRAGIRI HULU, Provinsi : RIAU, Daerah Pemilihan : INDRAGIRI HULU 1 ;
- 1 (satu) lembar formulir MODEL C1-DPRD KAB/KOTA dengan Nomor TPS : 03 Desa/Kelurahan : SEKIP HILIR, Kecamatan :

Halaman 53 dari 61 halaman Putusan Nomor 277/PID.SUS/2019/PT.PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RENGAT, Kabupaten / Kota: INDRAGIRI HULU, Provinsi : RIAU,
Daerah Pemilihan : INDRAGIRI HULU 1 ;

□ 1 (satu) lembar formulir MODEL C1-DPRD KAB/KOTA dengan
Nomor TPS : 01 Desa/Kelurahan : SUNGAI RAYA, Kecamatan :
RENGAT, Kabupaten/Kota: INDRAGIRI HULU, Provinsi : RIAU,
Daerah Pemilihan : INDRAGIRI HULU 1 ;

□ 1 (satu) lembar formulir MODEL C1-DPRD KAB/KOTA dengan
Nomor TPS : 03 Desa/Kelurahan : KUANTAN BABU, Kecamatan :
RENGAT, Kabupaten/Kota: INDRAGIRI HULU, Provinsi : RIAU,
Daerah Pemilihan : INDRAGIRI HULU 1 ;

□ 1 (satu) lembar formulir MODEL C1-DPRD KAB/KOTA dengan
Nomor TPS : 06 Desa/Kelurahan : KUANTAN BABU, Kecamatan :
RENGAT, Kabupaten/Kota: INDRAGIRI HULU, Provinsi : RIAU,
Daerah Pemilihan : INDRAGIRI HULU 1 ;

□ 1 (satu) lembar formulir MODEL C1-DPRD KAB/KOTA dengan
Nomor TPS : 05 Desa/Kelurahan : KUANTAN BABU, Kecamatan :
RENGAT, Kabupaten/Kota: INDRAGIRI HULU, Provinsi : RIAU,
Daerah Pemilihan : INDRAGIRI HULU 1 ;

□ 1 (satu) lembar formulir MODEL C1-DPRD KAB/KOTA dengan
Nomor TPS : 09 Desa/Kelurahan : KUANTAN BABU, Kecamatan :
RENGAT, Kabupaten/Kota: INDRAGIRI HULU, Provinsi : RIAU,
Daerah Pemilihan : INDRAGIRI HULU 1 ;

□ 1 (satu) lembar formulir MODEL C1-DPRD KAB/KOTA dengan
Nomor TPS : 10 Desa/Kelurahan : KUANTAN BABU, Kecamatan :
RENGAT, Kabupaten/Kota: INDRAGIRI HULU, Provinsi : RIAU,
Daerah Pemilihan : INDRAGIRI HULU 1 ;

□ 1 (satu) lembar formulir MODEL C1-DPRD KAB/KOTA dengan
Nomor TPS : 05 Desa/Kelurahan : KAMPUNG DAGANG,
Kecamatan : RENGAT, Kabupaten/Kota: INDRAGIRI HULU,
Provinsi : RIAU, Daerah Pemilihan : INDRAGIRI HULU 1 ;

□ 1 (satu) lembar formulir MODEL C1-DPRD KAB/KOTA dengan
Nomor TPS : 08 Desa/Kelurahan : KAMPUNG DAGANG,
Kecamatan : RENGAT, Kabupaten/Kota: INDRAGIRI HULU,
Provinsi : RIAU, Daerah Pemilihan : INDRAGIRI HULU 1 ;

Halaman 54 dari 61 halaman Putusan Nomor 277/PID.SUS/2019/PT.PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

□ 1 (satu) lembar formulir MODEL C1-DPRD KAB/KOTA dengan Nomor TPS : 11 Desa/Kelurahan :SEKIP HULU, Kecamatan : RENGAT, Kabupaten / Kota: INDRAGIRI HULU, Provinsi : RIAU, Daerah Pemilihan : INDRAGIRI HULU 1 ;

□ 1 (satu) lembar formulir MODEL C1-DPRD KAB/KOTA dengan Nomor TPS : 013 Desa/Kelurahan :KAMPUNG BESAR KOTA, Kecamatan : RENGAT, Kabupaten/Kota: INDRAGIRI HULU, Provinsi : RIAU, Daerah Pemilihan : INDRAGIRI HULU 1 ;

□ 1 (satu) lembar formulir MODEL C1-DPRD KAB/KOTA dengan Nomor TPS : 08 Desa/Kelurahan :KAMPUNG BESAR KOTA, Kecamatan : RENGAT, Kabupaten/Kota: INDRAGIRI HULU, Provinsi : RIAU, Daerah Pemilihan : INDRAGIRI HULU 1 ;

□ 1 (satu) lembar formulir MODEL C1-DPRD KAB/KOTA dengan Nomor TPS : 07 Desa/Kelurahan :KAMPUNG BESAR KOTA, Kecamatan : RENGAT, Kabupaten/Kota: INDRAGIRI HULU, Provinsi : RIAU, Daerah Pemilihan : INDRAGIRI HULU 1 ;

□ 1 (satu) lembar formulir MODEL C1-DPRD KAB/KOTA dengan Nomor TPS : 05 Desa/Kelurahan :KAMPUNG BESAR KOTA, Kecamatan : RENGAT, Kabupaten/Kota: INDRAGIRI HULU, Provinsi : RIAU, Daerah Pemilihan : INDRAGIRI HULU 1 ; Disita dari DEDI RISANTO, S.Pi., M.Si ;

□ 1 (satu) lembar formulir/sertifikat model C1-DPRD KAB/KOTA dengan Nomor TPS : 02, Desa/Kelurahan: KP. PULAU, Kecamatan/Distrik: RENGAT, Kabupaten/Kota: INDRAGIRI HULU, Provinsi: RIAU, Daerah Pemilihan : INDRAGIRI HULU 1 ;

□ 1 (satu) lembar formulir/sertifikat model C1-DPRD KAB/KOTA dengan Nomor TPS : 03, Desa/Kelurahan: KAMPUNG PULAU, Kecamatan/Distrik: RENGAT, Kabupaten/Kota: INDRAGIRI HULU, Provinsi: RIAU, Daerah Pemilihan : INDRAGIRI HULU 1 ;

□ 1 (satu) lembar formulir/sertifikat model C1-DPRD KAB/KOTA dengan Nomor TPS : 04, Desa/Kelurahan: KAMPUNG PULAU, Kecamatan/Distrik: RENGAT, Kabupaten/Kota: INDRAGIRI HULU, Provinsi: RIAU, Daerah Pemilihan : INDRAGIRI HULU 1 ;

Halaman 55 dari 61 halaman Putusan Nomor 277/PID.SUS/2019/PT.PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar formulir/sertifikat model C1-DPRD KAB/KOTA dengan Nomor TPS : 05, Desa/Kelurahan: KP. PULAU, Kecamatan/Distrik: RENGAT, Kabupaten/Kota: INDRAGIRI HULU, Provinsi: RIAU, Daerah Pemilihan : INDRAGIRI HULU 1 ;
- 1 (satu) lembar formulir/sertifikat model C1-DPRD KAB/KOTA dengan Nomor TPS : 07, Desa/Kelurahan: KP. PULAU, Kecamatan/Distrik: RENGAT, Kabupaten/Kota: INDRAGIRI HULU, Provinsi: RIAU, Daerah Pemilihan : INDRAGIRI HULU 1 ;
- 1 (satu) lembar formulir/sertifikat model C1-DPRD KAB/KOTA dengan Nomor TPS : 09, Desa/Kelurahan: KP. PULAU, Kecamatan/Distrik: RENGAT, Kabupaten/Kota: INDRAGIRI HULU, Provinsi: RIAU, Daerah Pemilihan : INDRAGIRI HULU 1 ; Disita dari ARIANTO alias ARI bin ABU YAMIN ;
- 1 (satu) lembar Formulir model DAA1-Plano-DPRD Kab/Kota untuk Kel/Desa Sei Beringin kec. Rengat Kab. Inhu ;
- 1 (satu) lembar Formulir model DAA1-Plano-DPRD Kab/Kota untuk kel/Desa Sei Raya Kec. Rengat Kab. Inhu ;
- 1 (satu) lembar Formulir model DAA1-Plano-DPRD Kab/Kota untuk Kel/Desa Pasir Kemilu Kec. Rengat Kab. Inhu ;
- 1 (satu) lembar Formulir model DAA1-Plano-DPRD Kab/Kota untuk Kel/Desa Kampung Besar Seberang Kec. Rengat Kab. Inhu ;
- 1 (satu) lembar Formulir model DAA1-Plano-DPRD Kab/Kota untuk Kel/Desa Kampung Dagang Kec. Rengat Kab. Inhu ;
- 1 (satu) lembar Formulir model DAA1-Plano-DPRD Kab/Kota untuk Kel/Desa Kampung Pulau Kec. Rengat Kab. Inhu ;
- 1 (satu) lembar Formulir model DAA1-Plano-DPRD Kab/Kota untuk Kel/Desa Kuantan Babu Kec. Rengat Kab. Inhu ;
- 1 (satu) lembar Formulir model DAA1-Plano-DPRD Kab/Kota untuk Kel/Desa Rantau Mapesai Kec. Rengat Kab. Inhu ;
- 1 (satu) lembar Formulir model DAA1-Plano-DPRD Kab/Kota untuk Kel/Desa Sei Guntung Hilir Kec. Rengat Kab. Inhu ;
- 1 (satu) lembar Formulir model DAA1-Plano-DPRD Kab/Kota untuk Kel/Desa Sekip Hilir Kec. Rengat Kab. Inhu ;
- 2 (dua) lembar Formulir model DAA1-Plano-DPRD Kab/Kota untuk Kel/Desa Sekip Hulu Kec. Rengat Kab. Inhu ;

Halaman 56 dari 61 halaman Putusan Nomor 277/PID.SUS/2019/PT.PBR.



- 2 (dua) lembar Formulir model DAA1-Plano-DPRD Kab/Kota untuk Kel/Desa Kampung Besar Kota Kec. Rengat Kab. Inhu ;
- 1 (satu) rangkap Surat KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HULU NOMOR : 26/HK.03.1-Kpt/1402/KPU-Kab/II/2019 TENTANG PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN RENGAT KABUPATEN INDRAGIRI HULU UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 ;
- 1 (satu) rangkap Surat KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HULU NOMOR : 12/HK.03.1-Kpt/1402/KPU-Kab/II/2019 TENTANG PENGANGKATAN PENGANTI ANTAR WAKTU ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN RENGAT KABUPATEN INDRAGIRI HULU UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 ;
- 1 (satu) rangkap Surat KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HULU NOMOR : 73/HK.03.1-Kpt/1402/KPU-Kab/II/2019 TENTANG PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN RENGAT KABUPATEN INDRAGIRI HULU UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 ;
- 1 (satu) rangkap MODEL DB-KPU BERITA ACARA Nomor : 86/PL.01.7-BA/1402/KPU-Kab/V/2019 TENTANG REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DI TINGKAT KABUPATEN / KOTAPEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 ;
- 1 (satu) rangkap MODEL DB.BAST-KPU BERITA ACARA PENERIMAAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI PPK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 ;
- 1 (satu) rangkap formulir MODEL DAA1-DPRD KAB/KOTA SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA DARI SETIAP TPS DI DAERAH PEMILIHAN DALAM WILAYAH KECAMATAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019, DESA/KELURAHAN:KAMPUNG PULAU, KECAMATAN/DISTRIK:RENGAT, KABUPATEN/KOTA:INDRAGIRI HULU, PROVINSI:RIAU, DAERAH PEMILIHAN:INDRAGIRI HULU 1 ;



1 (satu) rangkap formulir MODEL DAA1-DPRD KAB/KOTA SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA DARI SETIAP TPS DI DAERAH PEMILIHAN DALAM WILAYAH KECAMATAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019, DESA/KELURAHAN:SUNGAI RAYA, KECAMATAN/DISTRIK:RENGAT, KABUPATEN/KOTA:INDRAGIRI HULU, PROVINSI:RIAU, DAERAH PEMILIHAN:INDRAGIRI HULU 1 ;

1 (satu) rangkap formulir MODEL DAA1-DPRD KAB/KOTA SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA DARI SETIAP TPS DI DAERAH PEMILIHAN DALAM WILAYAH KECAMATAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019, DESA / KELURAHAN : KAMPUNG BESAR KOTA, KECAMATAN / DISTRIK : RENGAT, KABUPATEN / KOTA : INDRAGIRI HULU, PROVINSI : RIAU, DAERAH PEMILIHAN : INDRAGIRI HULU 1 ;

1 (satu) rangkap formulir MODEL DAA1-DPRD KAB/KOTA SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA DARI SETIAP TPS DI DAERAH PEMILIHAN DALAM WILAYAH KECAMATAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019, DESA / KELURAHAN : SEKIP HULU, KECAMATAN / DISTRIK : RENGAT, KABUPATEN / KOTA : INDRAGIRI HULU, PROVINSI : RIAU, DAERAH PEMILIHAN : INDRAGIRI HULU 1 ;

1 (satu) rangkap formulir MODEL DAA1-DPRD KAB/KOTA SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA DARI SETIAP TPS DI DAERAH PEMILIHAN DALAM WILAYAH KECAMATAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019, DESA/KELURAHAN:SUNGAI BERINGIN, KECAMATAN/DISTRIK:RENGAT, KABUPATEN/KOTA:INDRAGIRI



HULU, PROVINSI:RIAU, DAERAH PEMILIHAN:INDRAGIRI HULU 1 ;

1 (satu) rangkap formulir MODEL DAA1-DPRD KAB/KOTA SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA DARI SETIAP TPS DI DAERAH PEMILIHAN DALAM WILAYAH KECAMATAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019, DESA/KELURAHAN:RANTAU MAPESAI, KECAMATAN/DISTRIK:RENGAT, KABUPATEN/KOTA:INDRAGIRI HULU, PROVINSI:RIAU, DAERAH PEMILIHAN:INDRAGIRI HULU 1;

1 (satu) rangkap formulir MODEL DAA1-DPRD KAB/KOTA SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN / KOTA DARI SETIAP TPS DI DAERAH PEMILIHAN DALAM WILAYAH KECAMATAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019, DESA/KELURAHAN : KAMPUNG BESAR SEBERANG, KECAMATAN / DISTRIK : RENGAT, KABUPATEN / KOTA : INDRAGIRI HULU, PROVINSI : RIAU, DAERAH PEMILIHAN : INDRAGIRI HULU 1 ;

1 (satu) rangkap formulir MODEL DAA1-DPRD KAB / KOTA SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA DARI SETIAP TPS DI DAERAH PEMILIHAN DALAM WILAYAH KECAMATAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019, DESA/KELURAHAN : KAMPUNG DAGANG, KECAMATAN / DISTRIK : RENGAT, KABUPATEN / KOTA: INDRAGIRI HULU, PROVINSI : RIAU, DAERAH PEMILIHAN : INDRAGIRI HULU 1;

1 (satu) rangkap formulir MODEL DAA1-DPRD KAB/KOTA SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN / KOTA DARI SETIAP TPS DI DAERAH PEMILIHAN DALAM WILAYAH KECAMATAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019, DESA/KELURAHAN : PASIR KEMILU, KECAMATAN / DISTRIK : RENGAT, KABUPATEN / KOTA :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

INDRAGIRI HULU, PROVINSI : RIAU, DAERAH PEMILIHAN :
INDRAGIRI HULU 1;

1 (satu) rangkap formulir MODEL DAA1-DPRD KAB/KOTA
SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN
PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA DARI SETIAP TPS DI
DAERAH PEMILIHAN DALAM WILAYAH KECAMATAN PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2019, DESA/KELURAHAN:KUANTAN BABU,
KECAMATAN/DISTRIK:RENGAT, KABUPATEN/KOTA:INDRAGIRI
HULU, PROVINSI:RIAU, DAERAH PEMILIHAN:INDRAGIRI HULU 1;

1 (satu) rangkap formulir MODEL DAA1-DPRD KAB/KOTA
SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN
PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KABUPATEN / KOTA DARI SETIAP TPS DI
DAERAH PEMILIHAN DALAM WILAYAH KECAMATAN PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2019, DESA / KELURAHAN : SUNGAI GUNTUNG
HILIR, KECAMATAN / DISTRIK : RENGAT, KABUPATEN/KOTA :
INDRAGIRI HULU, PROVINSI : RIAU, DAERAH PEMILIHAN :
INDRAGIRI HULU 1 ;

1 (satu) rangkap formulir MODEL DAA1-DPRD KAB / KOTA
SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN
PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA DARI SETIAP TPS DI
DAERAH PEMILIHAN DALAM WILAYAH KECAMATAN PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2019, DESA / KELURAHAN:SEKIP HILIR,
KECAMATAN / DISTRIK : RENGAT, KABUPATEN / KOTA :
INDRAGIRI HULU, PROVINSI : RIAU, DAERAH PEMILIHAN :
INDRAGIRI HULU 1 ;

1 (satu) rangkap formulir MODEL DA1-DPRD KAB/KOTA
SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN
PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA DARI SETIAP
DESA/KELURAHAN DI DAERAH PEMILIHAN DALAM WILAYAH
KECAMATAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019, KECAMATAN /

Halaman 60 dari 61 halaman Putusan Nomor 277/PID.SUS/2019/PT.PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DISTRIK: RENGAT, KABUPATEN / KOTA : INDRAGIRI HULU,
PROVINSI : RIAU, DAERAH PEMILIHAN : INDRAGIRI HULU 1 ;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa I Randa Rahdinata Bin Khairudin dan Terdakwa II Masnur Bin (alm) Abu Bakar;

□ Uang tunai berjumlah Rp 29.000.000,- (dua puluh Sembilan juta rupiah) dengan rincian: pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 240 (dua ratus empat puluh) lembar, Pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 100 (seratus) lembar ;

Dikembalikan kepada Jaksa penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;;

3. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari **Kamis** tanggal **18 Juli 2019** oleh kami **Dolman Sinaga, S.H** sebagai Hakim Ketua, **Hj. Hasmayetti S.H.,M.H** dan **Tahan Simamora,S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri para Hakim anggota tersebut, dan **Wipsal, Sm.Hk.**, Panitera Pengganti dan tanpa dihadiri Penuntut Umum maupun Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

Hj. Hasmayetti S.H.,M H

Dolman Sinaga, S.H

Tahan Simamora, S.H

PANITERA PENGGANTI

Wipsal, Sm.Hk.

Halaman 61 dari 61 halaman Putusan Nomor 277/PID.SUS/2019/PT.PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)